BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[1] Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 2, menerangkan perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.[2]

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 merupakan landasan hukum perkawinan dan menjadi pegangan bagi setiap warga negara Indonesia yang ingin melangsungkan perkawinan. Hukum perkawinan memandang perkawinan merupakan suatu ikatan yang kuat.[3]

Di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, diterangkan bahwa perkawinan itu sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan para calon pengantin. Selanjutnya, undang-undang perkawinan tersebut juga mengatur tentang pencatatan perkawinan.

[1] Undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 1

[2] KHI Bab II Pasal 2

[3] Mhd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 16

Sebelum lahirnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan di Indonesia hanya menurut pendapat ulama masing-masing ditiap daerah di Indonesia, sehingga pernikahan di Indonesia tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap terhadap para pihak yang melakukan pernikahan tersebut. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi orang yang beragam Islam, pencatatannya dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sementara itu untuk Non Muslim dilakukan di Catatan Sipil (CAPIL), hal ini dijelaskan dalam undang-undang No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan perkawinan yaitu pasal 3 ayat 2.[4]

Dari uraian di atas, jelas bahwa perkawinan di Indonesia mutlak harus sesuai dengan ketentuan agama dan perundang-undangan. Guna untuk mendapatkan kepastian sahnya suatu perkawinan dan untuk mendapatkan kepastian hukumnya didalam negara hukum ini, maka perkawinan mutlak harus dicatatkan menurut prosedur yang berlaku.[5]

Pencatatan perkawinan adalah sebagai salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya perlindungan terhadap perkawinan, serta memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan perkawinan tersebut. Jadi sangat jelas bahwa pemerintah mengeluarkan kebijakan demi terjaganya kebaikan ataupun kemaslahan dan

[4] Undang-undang No. 22 Tahun 1946 pasal 3 ayat (2)

[5] PMA, No. 11 Tahun 2007

kebijakannya haruslah diikuti sepanjang untuk kebaikan ataupun perlindungan terhadap rakyatnya.[6]

Ketentuan pencatatan sesuai Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ini mulai diberlakukan pada bulan Oktober tahun 1975 dengan peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang perkawinan. Artinya perkawinan yang terangkum oleh Undang-undang tahun 1974 adalah hanya perkawinan yang terjadi sesudah tahun 1974. Sementara untuk perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974 dilindungi oleh negara berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) poin 22 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang mengitsbatkan (menetapkan) perkawinan yang terjadi sebelum lahirnya Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Sehingga semua perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang nomor 1 Tahun 1974, harus diitsbatkan di seluruh Pengadilan Agama yang ada di Indonesia. Hal ini dilakukan mengingat banyaknya kebutuhan masyarakat seperti kebutuhan pembuatan akte kelahiran, pembuatan pasport, lowongan kerja, dan lain-lain.

Namun di sisi lain di tengah-tengah masyarakat dalam penerapan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 ini, banyak sekali terdapat pelanggaran-pelanggaran, di antaranya:

1. Nikah yang terjadi di bawah Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (P3N) ada juga yang tidak didaftarkan pada Kantor Urusan Agama (KUA)

[6] Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), h. 108

sehingga perkawinannya tidak tercatat yang berkonsekuensi hukum terhadap pernikahan tersebut. Negara memandang bahwa pernikahan tersebut tidak pernah ada, baik konsekuensi terhadap warisan, pembagian harta bersama, dan masalah keluarga lainnya.

2. Nikah tidak tercatat atau nikah bawah tangan yang dilakukan dan difasilitasi oleh oknum-oknum masyarakat dengan menyatakan dirinya dapat mengeluarkan buku nikah, walaupun pernikahannya tetap memenuhi rukun dan syarat-syarat pernikahan, sebagaiman fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 31 Desember 2006 yang menyatakan nikah siri sah jika memenuhi ketentuan agama Islam. tetapi pada hakikatnya pernikahan itu tidak memenuhi prosedur pencatatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangn. Ini berarti Undang-undang dan negara tidak memberikan konsekuensi hukum dari proses pernikahan tersebut maupun akibat dan sebab pernikahan tersebut.

3. Nikah yang dilakukan oleh segelintir masyarakat yang menyatakan dirinya sebagai wali Muhakam dan akhirnya masyarakat terpengaruh.

Untuk mengatasi persoalan-persoalan tentang terjadinya nikah tidak tercatat atau nikah bawah tangan, maka pemerintah menertibkan persaolan tersebut melalui peraturan perundang-undangan seperti undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama memberikan wewenang pada Pengadilan Agama untuk mengitsbatkan nikah yang terjadi sebelum keluarnya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Artinya semua pernikahan yang

terjadi sebelum keluarnya undang-undang perkawinan dengan syarat nikah tersebut sudah sah menurut hukum Islam. Persoalan itsbat nikah inipun didukung oleh Kompilasi Hukum Islam yang memberikan solusi bagi perkawinan yang tidak tercatat dengan cara mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama yang kemudian ditindaklanjuti lagi oleh Inpres nomor 1 Tahun 1991 pasal 3 huruf (e) yang menerangkan sebagai berikut: Pengadilan Agama berwenang melaksanakan itsbat nikah yang terjadi sejauh tidak ada halangan pernikahan menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dengan makna bahwa itsbat nikah dapat dilakukan sejauh perkawinan yang terjadi tersebut sudah sah menurut Hukum Islam dan perkawinan itu terjadi sebelum berlakunya Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974. Sebagaimana yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 7 ayat 3 bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
2. Hilangnya akta nikah
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat-syarat perkawinan
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974

5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan.[7]

Pengadilan Agama merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan menyelesaikan perkara dalam bidang perdata, baik perkara voluntair maupun kontentius. Perkara voluntair adalah perkara yang sifatnya permohonan dan didalamnya tidak dapat sengketa, sehingga tidak ada lawan.[8] Produk perkara voluntair adalah penetapan. Nomor perkara permohonan diberi tanda P, misalnya: Nomor: 0069/Pdt.P/2013/PA.Yk. sedangkan perkara kontentius adalah perkara gugatan/permohonan yang didalamnya mengandung sengketa antara pihak-pihak.[9] Produk perkara kontentius adalah putusan. Nomor perkara kontentius diberi tanda G, misalnya: Nomor: 0093/Pdt.G/2013/PA.Yk.

Dari beberapa landasan yuridis perkara itsbat nikah sebagai kewenangan Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam adalah salah satu sumber hukum yang mengangkat lebih rinci mengenai alasan-alasan pengajuannya. Meskipun Kompilasi Hukum Islam tidak termasuk kedalam hirarki peraturan perundang-undangan, namun demi untuk mengisi kekosongan hukum, maka pasal-pasal yang mengatur mengenai itsbat nikah ini dinilai sebagai sebuah kebijakan yang sangat dibutuhkan oleh Peradilan Agama sebagai peradilan Islam di Indonesia.

[7] Kompilasi Hukum Islam, Bab I Pasal 2, (Bandung: Citra Umbara, 2009), h. 230

[8] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet. Ke-ix, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 41

[9] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet. ke-IX, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 41

Keberadaan aturan itsbat nikah ini, di satu sisi memberikan peluang bagi mereka yang telah melakukan nikah siri, nikah yang terjadi di bawah pengawasan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), untuk kemudian dapat mengesahkan pernikahan yang telah mereka lakukan secara hukum positif. Namun di sisi lain aturan ini malah membangun persepsi pada masyarakat untuk tidak terlalu terbebani dengan aturan pencatatan perkawinan. Jika sekarang mereka hendak melangsungkan perkawinan, maka dengan mudah dapat dilakukan, tanpa mengikuti prosedur administrasi di Kantor Urusan Agama, dan jika pada suatu saat sekiranya mereka membutuhkan sesuatu dalam tuntutan dalam masyarakat, seperti kebutuhan akan akte kelahiran anak mereka ataupun kebutuhan dalam pembuatan pasport jika hendak keluar negeri, maka mereka dapat mengajukan permohonan izin penetapan perkawinan ke Pengadilan Agama sejauh perkawinan mereka tersebut tidak terdapat halangan perkawinan yang telah diatur oleh syari'at maupun di dalam undang-undang.

Pandangan ini muncul disebabkan karena kurangnya pemahaman mereka terhadap syarat pengajuan permohonan itsbat nikah yang terdapat dalam pasal 7 ayat (3) (seluruh poin). Masalahnya apakah semua persyaratan tersebut dipahami secara komulatif atau alternatif. Jika dipahami secara komulatif, maka perkawinan yang dapat diitsbatkan adalah perkawinan yang terjadi sebelum lahirnya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan tidak bertentangan dengan persyaratan yang ada didalam undang-undang tersebut. Kemudian jika dipahami secara alternatif, maka akan semakin banyak masyarakat yang melanggar prosedur nikah dengan berbagai alasan, sehingga semua perkawinan yang

dilakukan sebelum atau sesudah lahirnya undang-undang nomor 1 tahun 1974 asalkan tidak bertentangan dengan persyaratan yng termuat dalam undang-undang ini, maka perkawinan tersebut dapat diitsbatkan.

Banyak sekali ditemukan bahwa perkawinan yang terjadi setelah lahirnya undang-undang nomor 1 tahun 1974 di Pengadilan Agama Bukittinggi yang di Itsbatkan oleh hakim. Melihat rentang waktu yang cukup panjang terhadap pelaksanaan itsbat nikah yang dilakukan di Pengadilan Agama Bukittinggi hingga sekarang, maka penulis hanya mengambil data-data itsbat nikah yang terjadi disepanjang tahun 2016. Sebagaimana yang terlihat dalam tabel berikut ini:

Data Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Bukittinggi Tahun 2017[10]

No.	Bulan	Perkara Itsbat Yang Masuk
1	Januari	9 perkara
2	Februari	3 perkara
3	Maret	8 perkara
4	April	5 perkara
5	Mei	2 perkara
6	Juni	8 perkara
7	Juli	5 perkara

[10] Data diambil dari Data Statistik Perkara tahun 2017 Pengadilan Agama Bukittinggi

8	Agustus	5 perkara
9	September	5 perkara
10	Oktober	10 perkara
11	November	4 perkara
12	Desember	3 perkara
Total		67 perkara

Sehingga berdasarkan pada penelitian awal tersebut menimbulkan minat dari peneliti untuk melakukan penelitian yang mendalam terhadap masalah tersebut diatas, mengingat banyaknya perkara itsbat nikah yang masuk dari tahun ke tahun, dan menuangkannya dalam sebuah tesis dengan judul **"Implementasi Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Itsbat Nikah (Studi Yuridis Empiris Di Pengadilan Agama Bukittinggi)".**

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang peneliti uraikan diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Banyaknya perkawinan yang tidak dicatatkan setelah lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

2. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya proses sebuah pencatatan perkawinan

3. Adanya aturan tentang pencatatan perkawinan sama sekali tidak memberikan keasadaran bagi segelintir masyarakat untuk manecatatkan perkawinannya

4. Longgarnya sistem pencatatan perkawinan yang berlaku saat sekarang ini

C. Batasan Masalah

Penelitian ini hanya mengkaji tentang implementasi pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam terhadap pelaksanaan itsbat nikah dengan kajian yuridis empiris di Pengadilan Agama Bukittinggi.

D. Rumusan Masalah

Sebagai rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk implementasi kebijakan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) tentang itsbat nikah terhadap pernikahan yang tidak dicatatkan (poin (1) dan (5))

2. Bagaimana dampak pelaksanaan itsbat nikah yang tertuang dalam KHI dalam sosial masyarakat

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh dari implementasi kebijakan Kompilasi Hukum Islam terhadap pernikahan yang tidak dicatatkan.
2. Untuk mengetahui implikasi sosial terhadap pelaksanaan itsbat nikah.

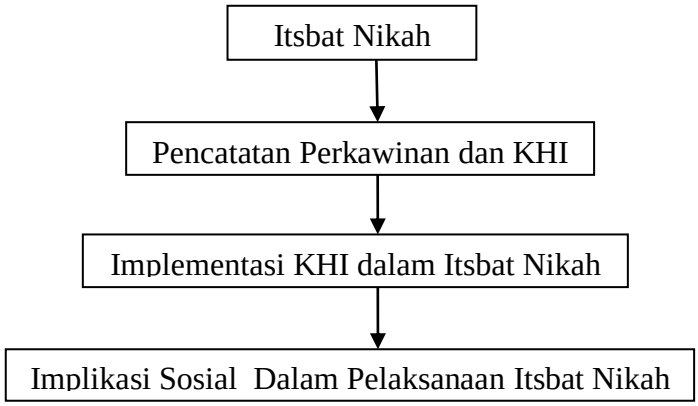
F. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Secara teoritis adalah untuk dijadikan informasi yang berharga bagi pengkaji hukum khususnya dan masyarakat pada umumnya. Di samping itu penelitian ini juga cukup signifikan bagi pengembangan pengetahuan terutama pengkaji hukum yang khusus bergerak dalam bidang pencatatan perkawinan dan itsbat nikah.

b. Secara praktis untuk memenuhi syarat memperoleh gelar strata II dalam bidang Hukum Islam. dan dijadikan sebagai salah satu konseptual pengembangan perangkat sistem hukum, khususnya tentang itsbat nikah.

G. Kerangka Pikir



Itsbat nikah adalah sebuah proses pencatatan nikah terhadap pernikahan yang tidak dicatatkan untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti atas keabsahan nikah yang dilakukan sejauh pernikahan tersebut sesuai rukun dan syarat perkawinannya menurut syari'ah dan ketentuan hukum yang berkaku. Seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (1), bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam. Serta dijelaskan pula dalam Undang-undang pasal 2 ayat (2) "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undngan yang berlaku.

Pada dasarnya memang tidak kita temui dalam ayat-ayat al-Qur'an yang membahas secara khusus tentang perintah pencatatan perkawinan, dalam hal ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah shalallahu 'Alaihi Wassalam. Pencatatan perkawinan yang dilakukan saat ini sebenarnya adalah sebagai upaya pemerintah dalam menertibkan pencatatan perkawinan dan juga salah satu upaya dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak.

Dalam perkembangannya memang Kompilasi Hukum Islam itu sendiri dapat menyelesaikan persoalan pencatatan perkawinan, namun ada hal lain yang timbul, yaitu pelanggaran terhadap Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 ayat 2 tentang pencatatan perkawinan.

Dalam penulisan tesis ini akan dipaparkan secara mendalam mengenai penerapan Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 3 dilihat dari sudut sosiologis.

H. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisis serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis, dan konsisten.[11]Metodologi artinya suatu penelitian dilakukan dengan mengikuti metode atau tata cara tertentu, sistematis artinya suatu penelitian harus mengikuti langkah-langkah maupun tahap-tahap tertentu, dan konsisten, berarti penelitian dilakukan dengan taat azas.

Pada dasarnya sesuatu yang dicari dalam penelitian ini tidak lain adalah "pemahaman", apabila kita sudah paham tentu kita mengetahuinya yang disebut dengan pengetahuan, dimana pengetahuan yang benar ini nantinya dapat dipakai untuk untuk menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan tertentu.

1. Jenis penelitian

[11] Soerjono Soekanto, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: UI, 1986), h. 43

Dalam penulisan tesis ini, akan dilakukan dengan pendekatan metode kualitatif yang bersifat deskriptif atau menggambarkan kondisi dilapangan, dengan mengadakan pendekatan yuridis sosiologis. Bersifat deskriptif artinya peneliti akan memeaparkan data-data dan keterangan yang berkenaan dengan objek penelitian. Sedangkan pendekatan yuridis sosiologis adalah menganalisa data yang telah ditemukan, selanjutnya dilakukan pendekatan secara yuridis melalui peraturan-peraturan yang berkaitan dan membandingkan dengan kenyataan dilapangan.

2. Instrumen pengumpulan data

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode field research (penelitian lapangan).

3. Jenis data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan, yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, misalnya dengan ketua Pengadilan Agama, Panitera Pengadilan Agama, Hakim, ataupun dengan Pegawai Pengadilan Agama Bukittinggi.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian, antara lain berupa:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang berasal dari perundang-undangan yang berkaitan dengan judul dan masalah yang dihadapi, yaitu:

a) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

b) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang pokok-pokok Kewenangan Peradilan Agama.

c) PP nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

d) Kompilasi Hukum Islam

e) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Kompilasi Hukum Islam

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan penelitian yang berasal dari literatur atau penulisan berupa buku-buku dan karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.

3) Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan penelitian yang diambil dari koran-koran, majalah, berita-berita, media elektronik, dan juga dari kamus atau ensiklopedia.

c. Teknik pengumpulan data

1) Wawancara

Metode wawancara atau metode interview merupakan metode untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari seorang informan.

Wawancara dilakukan dengn pihak-pihak terkait dengan masalah yang akan dibahas.

2) Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan di lapangan terhadap gejala-gejala yang terjadi di Pengadilan Agama Bukittinggi dalam proses pelaksanaan itsbat nikah bagi orang yang melakukan pernikahan yang tidak tercatatkan.

3) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, majalah, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.[12]

d. Teknik pengolahan dan analisis data

1) Pengolahan data

Data yang didapatkan akan diolah secara editing, artinya data yang telah diperoleh untuk diperiksa dan diteliti kembali untuk menjamin apakah data yang diperoleh trersebut dapat dipertanggung jawabkan.

2) Analisis data

Analisis data adalah proses pengorganisasian data yang terdiri dari catatan dilapangan, hasil rekaman, dokumen berupa laporan dengan cara mengumpulkan, mengurutkan, mengelompokkan dan mengkategorikan data sehingga mudah dipahami.[13]

[12] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), cet. Ke-13, h. 231

[13] Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), Cet. Ke-3, h. 352

I. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini, agar lebih terarah pembahasannya, maka penulis menyusunnya kedalam sistematika yang terdiri dari lima Bab, masing-masing membahas permasalahan yang diuraikan, yaitu sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Dalam Bab ini, meliputi: latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pikir, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Itsbat Nikah dan Pencatatan perkawinan

Dalam Bab ini meliputi: pengertian itsbat nikah, syarat dan dasar hukum itsbat nikah. Selanjutnya pengertian pencatatan perkawinan (legalisasi pernikahan), tujuan, prosedur pencatatan perkawinan, dan dasar hukum pencatatan perkawinan.

BAB III: Kompilasi Hukum Islam dan itsbat nikah dalam Kompilasi Hukum Islam

Meliputi: pengertian Kompilasi Hukum Islam, penyusunan Kompilasi Hukum Islam, sumber-sumber penyusunan Kompilasi Hukum Islam, dan tujuan dibentuknya Kompilasi

Hukum Islam. Selanjutnya itsbat nikah dalam Kompilasi Hukum Islam yang meliputi: ketentuan itsbat nikah dalam Kompilasi Hukum Islam, dan pihak-pihak yang berhubungann dalam perkara itsbat nikah.

BAB IV: Analisa yuridis dan sosiologis terhadap penerapan Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (3) terhadap perkara itsbat nikah. Yang meliputi: Bentuk implementasi kebijakan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) tentang itsbat nikah terhadap pernikahan yang tidak dicatatkan dan dampak pelaksanaan itsbat nikah yang tertuang dalam KHI dalam sosial masyarakat.

BAB V: Penutup

Bab ini memaparkan kesimpulan yang menjadi jawaban atas rumusan masalah yang dicantumkan dalam Bab pendahuluan. Dalam bab ini juga akan memberikan saran-saran konstruktif dengan harapan apa yang digagas dalam penelitian ini akaan menjadi pemahaman dan kajian lebih lanjut dalam rangka pengembangan keilmuan dalam hukum Islam.

BAB II

ITSBAT NIKAH DAN PENCATATAN PERKAWINAN

A. ITSBAT NIKAH

1. Pengertian Itsbat Nikah

Kompilasi Hukum Islam tidak memuat pengetian itsbat nikah, hanya saja di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (3) menyebutkan bahwa "dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama".

Menurut bahasa, itsbat nikah terdiri dari dua kata yakni itsbat dan nikah. Itsbat nikah merupakan bentuk mashdar (asal kata) dari Atsbata yang berarti penetapan, penyuguhan, penetuan.[14] Sementara nikah menurut fiqh, nikah secara bahasa artinya "watha" yang artinya bersenggama atau bercampur.[15] Para ulama ahlul fiqh berbeda pendapat mengenai makna nikah, tetapi secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa menurut ahli fiqh nikah adalah akad yang ditetapkan oleh syara' bahwa seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri serta seluruh tubuhnya.[16] Kemudian, pengertian nikah menurut Hukum Positif Indonesia Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang

[14] Tim penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, cet. Ke.3, 1990), h. 339

[15] Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, (semarang: CV. Toha Putra, 1993), h. 1

[16] Djamaan Nur, *Fiqh* h. 2

Perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[17]

Jadi, itsbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan agama Islam yakni setelah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, namun pernikhan tersebut belum atau tidak dicatatkan pada pejabat yang berwenang, Dalam hal ini tentu saja pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Itsbat nikah adalah salah satu produk Pengadilan Agama dalam bentuk penetapan, artinya bukan pengadilan sesungguhnya dan diistilahkan dengan *Jurisdiktio Voluntair*. Disebut bukan pengadilan sesungguhnya karena didalam perkara itsbat ini hanya ada pemohon yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu yakni penetapan nikah. Perkara Voluntair adalah perkara yang sifatnya permohonan dan didalamnya tidak terdapat sengketa sehingga tidak memiliki lawan. Pada asasnya perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali adanya kepentingan undang-undang yang menghendaki demikian.[18]

[17] Neng Djubaidah, SH. MH, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 212

[18] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 41

Perkara voluntair yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, seperti:

a. Penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu untuk melakukan tindakan hukum

b. Penetapan pengangkatan wali

c. Penetapan pengangkatan anak

d. Penetapan nikah (itsbat nikah)

e. Penetapan wali *adhal*

Produk perkara voluntair ini adalah penetapan yang nomor perkaranya diberi dengan huruf P, misalnya nomor 24/ Pdt.P/ 2014/ PA/ Pbr. Karena penetapan ini muncul sebagai produk pengadilan atas permohonan-permohonan, yang tidak berlawan maka dicantum penetapan ridak akan berbunyi menghukum, melainkan berbunyi menyatakan *(declatoir)*.[19]

Adapun asas yang melekat pada putusan penetapan, yang pertama asas kebenaran yang melekat pada penetapan hanya kebenaran sepihak. Kebenaran yang terkandung dalam penetapan kebenaran yang bernilai untuk si pemohon, kebenaran tidak menjangkaun pihak lain. Kemudian dari asas ini munculah asas berikutnya, yaitu kekuatan mengikat. Maksudnya penetapan hanya berlaku pada diri pemohon, ahli warisnya,

[19] Mukti Arto, *Praktek Perkara* h. 41

dan orang yang berhak atas dirinya, sama sekali tidak mengikat kepada siapapun kecuali kepada orang-orang yang disebutkan sebelumnya. Asas selanjutnya yakni penetapan putusan tidak melibatkan pihak lainnya. Asas yang terakhir yaitu tidak adanya kekuatan eksekutorial dalam penetapan putusan karena bersifat *deklatoir*.[20]

Banyaknya perkawinan yang tidak dicatatkan, maka muncullah solusi dari itsbat nikah tersebut sesuai dengan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) dengan mengharuskan adanya pencatatan perkawinan. Pengadilan agama memiliki wewenang melayani perkara itsbat nikah terhadap setiap orang yang melakukan perkawinan siri asalkan tidak melanggar syarat dan rukun perkawinan sebelum diberlakukannya pasal yang disebutkan diatas yang merujuk kepada pasal 64 yang berbunyi: "Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah."

Peraturan lainnya yang mengatur tentang itsbat nikah juga terdapat dalam peraturan menteri agama No. 3 tahun 1975 pasal 39 ayat 4, yang berbunyi " Apabila KUA tidak dapat membuktikan duplikat akta nikah karena catatannya rusak atau hilang maka untuk menetapkan adanya

[20] Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: CV. Rajawali, 1991), h. 73

nikah, talak, rujuk, atau perceraian harus dibuktikan dengan penetapan atau putusan Pengadilan Agama".

2. Maslahah Mursalah Dalam Itsbat Nikah

Al-Qur'an dan Hadist adalah sumber utama dalam menetapkan suatu hukum. Keduanya merupakan pegangan yang sekaligus menjadi sandaran bagi umat Islam.

Selain kedua sumber diatas, ada sumber-sumber lain yang muaranya juga dari sumber utama tersebut. Ulama Fiqh telah membaginya kepada dua bagian, yaitu sumber yang disepakati seperti: ijma' dan qiyas, dan sumber yang diperselisihkan oleh fuqaha seperti istihsan, maslahah mursalah, 'urf, sadd ad dara'i, dan istishab. Semua sumber ini disebut juga dengan istilah "istidlal" yaitu menggunakan dalail bukan dari Al-Qur'an atau sunnah, dan bukan juga dari ijma' atau qiyas.[21]

Maslahah mursalah adalah salah satu cabang dalam istidlal yang berperan untuk memelihara kemaslahatan umat dengan cara menolak segala perkara yang bisa mendatangkan mudharat dan mernerima segalan hal yang mendatangkan manfaat. Untuk penulis akan mencoba memaparkan konsep maslahah mursalah sebagai salah satu sumber dalam mengistinbatkan hukum dan pandangan ulama terhadapnya.

[21] Hamam Thantowi, *Usul Fiqh*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press: 2013), h. 35-40

a. Pengertian maslahah mursalah

Secara etimologi, maslahah mursalah terdiri dari dua kata, yakni maslahah dan mursalah. Ibnu manzhur dalam kitab Lisan Al ‘Arab dan Al fairuz Abadi , mengatakan bahwa maslahah berasal dari kata al salah yang berarti kebaikan (kebaikan dari mudharat)[22]. Adapun dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa maslahat artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, dan guna[23]. Sedangkan kata kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan, manfaat dan kepentingan.[24] Adapun kata kedua yaitu mursalah memiliki arti “lepas dari segala sesuatu, atau merdeka dan lepas.

Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu yang mendukung ataupun menolaknya.[25]

b. Macam-macam maslahah

Jika dilihat dari segi kekuatan zat, maka maslahah dibagi menjadi tiga, yaitu:

[22] Ibn manzhur, *Lisan Al Arab, Jild V*, (Kairo: Dar El Hadith: 2003), h. 374

[23] Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka: 1989), h. 563

[24] Ibn Manzhur, *Lisan Al Arab, jild V*,, h. 140

[25] Satria Efendi, Ushul Fiqih, (Jakarta: kencana: 2005), h. 148

1) Maslahah dharuriyah, yaitu maslahah yang utama dalam kehidupan manusia dan tidak boleh diabaikan. Jika dia diabaikan, tidak ada keseimbangan dalam kehidupan, baik kehidupan di dunia dan akhirat. Maslahah ini dapat diartikan sebagai pemeliharaan terhadap lima hal, yaitu: agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.[26]

2) Maslahah hajiyah, yaitu maslahah yang menjadi keperluan bagi manusia dalam memudahkannya dalam menjalani kehidupan dan menjauhkan kesulitan dalam kehidupan. Tetapi ketiadaannya tidak juga membawa kedalam kerusakan. Seperti diberikannya keringanan bagi musafir untuk tidak berpuasa dan melakukan jama' dan qashar.[27]

3) Maslahah tahsiniyah, yaitu maslalah yang menyempurnakan kehidupan manusia. Seandainya maslahah ini tidak ada, maka tidak membawa kerusakan. Namun ketiadaannya akan membawa ketidaksempurnaan dalam kehidupan. Seperti menjaga adab ketika makan dan minum.[28]

[26] Ibrahim Bin Musa Ash Shatibi, *Almuwafaqat, juz II,* (Kairo: Dar El Hadist, 2006), h.265

[27] Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), h. 123.

[28] Miftahul Arifin dan A. Faisal Haq, *Ushul Fiqh: Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, (Surabaya: Citra Media, 1997), h. 254

Selain itu, maslahah juga bisa dilihat dari segi keumuman dan kekhususannya, yaitu maslahat umum (maslahah ‘ammah), maslahah yang berkaitan dengan mayoritas (maslahat aghlabiyyah) dan maslahaht perorangan (maslahah kahssah).[29]

1) Maslahah ammah yaitu masalahah yang menyangkut seluruh manusia, sehingga maslahat ini ditegakkan bersama. Contohnya adalah keutuhan al-Qur’an sebagai ajaran suci.

2) Maslahah aghlabiyyah, yaitu maslahah yang hanya melibatkan sebagian manusia. Seperti kebutuhan sekelompok masyarakat terhadap perlunya suatu aturan terkait suatu permasalahan disuatu daerah.

3) Maslahah kahssah yaitu maslahah yang merujuk kepoada kemaslahatan individu tertentu pada keadaan tertentu, seperti adanya kemaslahatan bagi seorang istri agar hakim menetapkan keputusan fasakh karena suaminya hilang.

Pada dasarnya, maslahah mursalah adalah segala sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan sesuai dengan maqashid syari’ah, tetapi tidak didukung oleh adanya dalil. Sebagaimana yang telah disebutkan, tujuan syariah itu adalah untuk menjaga lima hal berikut, yaitu:[30]

[29] Abu Yasid, *Nalar Dan Wahyu Interrelasi Dalam Proses Pembentukan Syariat*, (Jakarta: erlangga, 2007), 131

[30] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Kairo, Dar El Fikr Al Arabi, t.t), 220

a) Maqashid hifziddin yaitu tujuannya adalah menjaga agama, seperti dianjurkannya jihad ketika memang diperlukan untuk menjaga agama. Sebab jika tidak dilakukan, umat islam mungkin akan dibunuh dan akan habis.

b) Maqashid hifzinnafs, yaitu menjaga diri. Tujuan syar'i adalah menentukan suatu ketentuan hukum adalah untuk menjaga diri. Seeperti ketentuan qisash. Mengapa qisash itu juga disebut dengan menjaga diri, sedangkan qisash itu sendiri merupakan membunuh? Allah menyatakan bahwa qisash itu adalah *hayatun ya ulil albab*, qisash itu adalah kehidupan bagi kalian. Karena ketika kita melihat pelaksanaan terhadap hukum qisash itu, mungkin akan sangat terasa pada diri kita agar tidak membunuh orang dikarenakan hukumnya yang sangat berat. Inilah dampak lahir batin dari hukum qisash. Sehingga jika seseorang melihat pelaksanaan hukuman itu, maka ia akan tertahan untuk melakukan perbuatan pidana. Inilah yang dikendaki Allah, bahwa qisash itu merupakan kehidupan bagi seluruh manusia.

c) Maqashid hifz al 'aqli, yaitu menjaga akal pikiran agar senantiasa jernih. Karena itu diperintahkan ketentuan hukum had bagi orang yang mabuk, sehingga tujuan dari pelaksanaan hukuman had ini agar orang-orang tidak melakukan perbuatan mabuk tersebut sehingga akal tetap jernih dan tidak rusak.

d) Maqashid hifzinnasi, yaitu menjaga keturunan. Menjaga keturunan yang dimaksud diantaranya adalah anjuran untuk menikah. Karena dengan menikah adalah jalan yang diberikan oleh Allah untuk menjaga keturunan yang terhormat. Selain itu juga adanya larangan untuk berzina.

e) Maqashid hifzil mal, menjaga harta. Ada yang berbentuk anjuran, seperti perintah untuk mencari harta yang halal dengan jalan yang halal, dan ada juga dalam bentuk larangan seperti dilarang mencari harta dengan jalan yang buruk seperti mencuri misalnya yang juga akan dikenai hukuman potong tangan bagi yang melakukan.

c. Kehujjahan maslahah mursalah

Ada beberapa dasar hukum dan dalil mengenai di berlakukannya maslahah mursalah, diantaranya adalah:[31]

1) Al Qur'an

Diantara ayat-ayat yang dijadikan dasar berlakunya maslahah mursalah adalah firman Allah dalam surat Al Anbiya' ayat 107:

"dan kami tidak mengutus engaku (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) Rahmat bagi seluruh alam".

2) As sunnah

[31] Jalaluddin Abdurrahman Jalal, *Almasalih Al Mursalah Wa Makanatuha Fi At Tasyri'*, (Kairo: Al Saa'dah, 1983), 69

Al sunnah yang dikemukakan sebagai landasan syar'iatas kehujahan maslahah mursalah adalah diantaranya sabda Rasulullah *Shalallahu 'Alaihi Wassalam*:

"Malik meriwayatkan dari 'Amr Bin Yahya al Mazini, beliau meriwayatkan dari ayah beliau bahwa Rasulullah *Shalallahu 'Alaihi Wassalam* bersabda: "tidak boleh berbuat mudharat dan pula saling memudharatkan".

3) Tujuan pokok penerapan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia

Kemaslahatan manusia akan selalu dinamis sesuai dengan kemajuan zaman. Dalam hal semacam ini, akan banyak timbul masalah baru yang hukumnya belum ditegaskan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Metode maslahah mursalah menjadi salah satu metode yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam penetapan hukum Islam.

4) Perbuatan para sahabat dan ulama salaf

Dalam memberikan contoh maslahah mursalah, bahwa para sahabat seperti Abu Bakar, Umar Bin Khattab, dan para imam mazhab telah mensyariatkan aneka ragam hukum berdasarkan prinsip maslahat.[32]

[32] Malik Bin Anas, *Al-Muwatta IV*, (Emirat: Muassah Zayid Bin Sultan, 2004), 178

Para ulama yang menjadikan mashlahah mursalah sebagai salah satu dalil syara' menyatakan bahwa dalil hukum mashlahah mursalah adalah:[33]

a) Persoalan yang dihadapi manusia selalu bertumbuh dan berkembang demikian pula kepentingan dan keperluan hidupnya

b) Sebenarnya para sahabat, para *tabi'in, tabi'it tabi'in* dan para ulama yang datang sesudahnya telah melaksanakannya, sehingga mereka dapat segera menetapkan hukum sesuai dengan kemaslahatan kaum muslimin pada masa itu

Meskipun demikian, mashlahah mursalah merupakan salah satu dalil yang tidak disepakati dikalangan para ahli ushul. Oleh karena itu, kehujjahan mashlahah mursalah bisa dibagi menjadi dua bagian, yaitu pendapat yang menolak dan pendapat yang menerima. Adapun yang menolak, mereka memeberikan beberapa alasan, yaitu:[34]

1) Mereka mengatakan bahwa memandang mashlahah mursalah sebagai *hujjah* berarti mendasarkan penetapan hukum Islam kepada sesuatu yang meragukan (karena mungkin masuk

[33] Masykur Anhari, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Diantama, 2008), h. 102

[34] Abdul Wahab Khalaf, *Masadir At Tasyri' al Islami Fiima La Nashsha Fiihi,* (Kuwait: Dar El-Qalam, 1972), 95

kategori *mashlahah mu'tabarah* atau mungkin masuk kedalam kategori *mashlahah mulghah*).

2) Memandang mashlahah mursalah sebagai *hujjah* berarti menodai kesucian hukum Islam karena penetapan hukum Islam tidak berdasarkan kepada *nash-nash* tertentu, tetapi hanya mengikuti keinginan hawa nafsu belaka dengan dalil maslahat. Dengan dalih maslahat dikhawatirkan akan banyak penetapan hukum islam berdasarkan kepada kepentingan hawa nafsu.

3) Bagi golongan ini, hukum islam telah lengkap dan sempurna. Dengan menjadikan mashlahah mursalah sebagai dasar dalam menetapkan hukum islam, berarti umat islam tidak mengakui prinsip kelengkapan dan kesempurnaan hukum islam. Artinya hukum Islam belum lengkap dan sempurna, masih ada yang kurang.

4) Memandang maslahat sebagai hujjah akan membawa dampak terjadinya perbedaan hukum Islam terhadap mashlahah yang sama (disparitas) dikarenakan perbedaan kondisi dan situasi. Dengan demikian akan menafikan prinsip universalitas, keluasan, dan fleksibelitas hukum Islam.

Alasan-alasan yang dikemukakan oleh sekelompok umat Islam yang tidak menerima mashlahah mursalah sebagai dasar menetapkan

hukum Islam di atas, dapat disanggah dengan beberapa alasan yang dikemukakan oleh pendapat yang menerima mashlahah mursalah, beberapa pendapat yang menerimanya adalah sebagai berikut:[35]

a) Dengan memandang mashlahat sebagai hujjah tidak berarti mendasarkan penetapan hukum Islam kepada sesuatu yang meragukan, sebab mashlahat tersebut ditentukan melewati sekian banyak proses dan pertimbangan, sehingga menghasilkan *zhann* yang kuat. Dalam ilmu fiqh dikenal istilah *yakfi al-'amal biz-zhann*, beramal berdasarkan kepada *zhann* dianggap cukup karena semua fiqh adalah *zhann*.

b) Tidak benar kalau penetapan hukum Islam melalui metode mashlahah mursalah berarti menetapkan hukum Islam berdasarkan kepada hawa nafsu, karena untuk dapat dijadikan *hujjah*, mashlahah mursalah harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, jadi tidak asal maslahat. Persyaratan inilah yang akan mengendalikan, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan dalam menetapkan hukum islam berdasarkan kepada maslahat

c) Islam memang telah lengkap dan sempurna, tetapi yang dimaksud dengan lengkap dan sempurna itu adalah pokok-

[35] Ahmad Munif Suratmmaputra, Filsafat Hukum Islam al-Ghazali: Maslahah Mursalah Dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum islam, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h. 80-81

pokok ajaran serta prinsip-prinsip hukumnya. Jadi tidak berarti semua masalah ada hukumnya. Ini terbukti banyak sekali masalah-masalah baru yang belum disinggung hukumnya oleh al-Qur'an dan al-Sunnah tetapi baru diketahui setelah digali melalui jalan ijtihad.

d) Tidak benar kalau memandang mashlahah mursalah sebagai hujjah akan menafikan prinsip universalitas, keluasan dan keluwesan hukum Islam, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Dengan menggunakan metode mashlahah mursalah dalam menetapkan hukum, prinsip universalitas, keluasan dan keluwesan *(flexible)* hukum Islam dapat dibuktikan

Para ulama telah menetapkan beberapa syarat dalam penggunaan mashlahah mursalah sebagai sumber hukum yang tidak disepakati. Namun begitu, terdapat dua perbedaan pendapat dalam hal tersebut, yaitu ada yang menerima dan ada yang menolak.

Terdapat beberapa syarat yang ditetapkan oleh ulama yang menggunakan mashlahah mursalah yaitu sebagai sumber hukum:

a) Mashlahah itu dapat dipastikan wujudnya dan bukan sangkaan *(waham)*

b) Tidak ada dalil yang membatalkannya

c) Mashlahah tersebut hendaklah bersifat umum bukan khusus kepada sesuatu kelompok saja

d) Mashlahah tersebut bisa diterima oleh akal jika diterangkan kepada orang yang berakal

e) Digunakan untuk menjaga keperluan manusia dan meolak mudharat

Adapun ulama yang tidak menggunakan mashlahah mursalah sebagai metode istinbat hukum, walaupun mereka berpendapat demikian, terdapat pendapat dari golongan tersebut yang menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi apabila dalil ini digunakan, diantaranya:

a) Hendaklah mashlahah itu ditahap darurat, bukan sekedar hajat saja

b) Kulliyyah bukan *juziyyah*

c) Hanya dalam perkara muamalah, bukan pada perkara ibadah

d) Mashlahah mursalah tersebut tidak berlawanan dengan nash dan tujuan syari'at

e) Sesuatu mshlahah itu hendaklah ada dan diyakini disisi syari'at yang bisa memberikan manfaat dan dapat mencegah mudharat

Dengan demikian terlihat bahwa beberapa alasan yang dikemukakan oleh sekelompok umat islam yang tidak menerima

mashlahah mursalah sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam, masih diragukan kebenarannya. Apalagi jika pendekatan mashlahah mursalah tidak digunakan dalam perkara yang berkaitan dalam menjaga kemaslahatan umat saat ini, maka hukum Islam akan jauh tertinggal dan tidak dapat mengikuti perkembangan permasalahan yang terjadi demi menjaga kemaslahatan hidup manusia. Hal ini dikarenakan manusia memerlukan panduan dalam terutama terhadap perkara-perkara baru. Jika mashlahah mursalah tidak digunakan, maka sudah pasti akan terjadi kerusakan.

Jadi disini penulis memandang bahwa kaidah maslahah mursalah ini adalah salah satu referensi dan pertimbangan para praktisi hukum dalam menghadirkan itsbat nikah di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang tujuannya adalah untuk menjaga kemaslahatan umat itu sendiri.

3. Syarat Itsbat Nikah

Dalam literatur kitab Fiqh tidak ada menjelaskan tentang syarat dari itsbat nikah. Namun, syarat itsbat nikah tersebut bisa disamakan dengan syarat-syarat pernikahan. Karena, persyaratan untuk melakukan itsbat nikah itu harus memenuhi rukun dan syarat pernikahan yang sah, karena jika salah satu dari rukunnya tidak terpenuhi, maka perkawinan itu tidak sah, otomatis itsbat nikah pun tidak dapat dilakukan.

Dalam pembahasan tentang pencatatan perkawinan dan perkawinan yang tidak dicatat, keduanya tidak terlepas dari ketentuan dan

syarat perkawinan yang sudah diatur oleh Islam dan berlaku untuk setiap orang yang beragama Islam di Indonesia. Diantara rukun dan syarat perkawinan adalah;

Rukun perkawinan menurut pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

1) Adanya calon suami dan istri yang melakukan perkawinan
2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
3) Adanya dua orang saksi
4) Ijab dan qabul (*sighat* akad nikah)

Syarat sah perkawinan menurut hukum Islam adalah diucapkannya *ijab* dari wali perempuan dan *qabul* dari calon suami pada saat yang sama didalam suatu majelis akad nikah yang disaksikan oleh dua orang saksi.[36]

4. Dasar Hukum Itsbat Nikah

Dalam sejarahnya kewenangan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama diperuntukkan untuk orang yang melakukan perkawinan dibawah tangan atau ketika keluarnya undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kewenangan ini kemudian berkembang dan diperluas dengan adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI).

[36] Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), h. 51

KHI telah memberikan kompetensi absolut yang sangat luas terhadap itsbat nikah tanpa adanya batas ataupun pengecualian. Sesuai dengan pasal 7 ayat (2) dan ayat (3), disebutkan didalamnya "Dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan denagan akta nikah yang dibuat oleh pencatat nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama". Pada ayat (3) disebutkan didalamnya "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama yang terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
b. Hilangnya akta nikah
c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat dari perkawinan
d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang No. 1 Tahun 1974
e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan berdasarkan undang-undang No. 1 Tahun 1974

5. Jenis-Jenis Itsbat Nikah

Dalam pelaksanaannya, itsbat nikah dapat dikelompokkan dalam perkara yang tidak mengandung sengketa (*Yurisdiksi Voluntair)*, yaitu hanya ada satu pihak yang berkepentingan dalam perkara tersebut *(Oneigenlyke Rechtspraak)*.[37]

Adapun ciri-ciri perkara *voluntair* adalah:

a. Masalah yang diajukan bersifat sepihak *(for the benefit of one party only)*, maksudnya adalah benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum

b. Permasalahan yang dimohonkan untuk penyelesaiannya, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain. Maksusdnya adalah tidak melibatkan orang lain didalamnya *(without dispute of differences with another party)*

c. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan tetapi bersifat *experte*. Maksudnya adalah perkara itu benar-benar murni dan mutlak pada satu pihak atau permohonan untuk kepentingan sepihak atau terlibat dalam permasalahan hukum yang diajukan dalam kasus itu hanya satu pihak saja.

[37] Enas nasruddin, *"Ikhwal Isbat Nikah Nikah"*, artikel dalam mimbar hukum. No.33 (Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinbapera, 1997), h.87

Jadi, dalam itsbat nikah ini bersifat *volunteir* yaitu perkara yang pihaknya hanya terdiri dari pemohon saja dan tidak ada pihak termohon:

a) Jika permohonan diajukan oleh suami dan istri secara bersama-sama

b) Jika permohonan diajukan oleh suami ataupun istri yang ditinggal mati oleh suami atau istri, sedangkan pemohon tidak mengetahui adanya ahli waris lain selain dirinya.

Namun perkara itsbat nikah juga dapat bersifat *kontensius*[38], yaitu perkara yang pihaknya terdiri dari pemohon melawan termohon atau penggugat melawan tergugat:

a. Jika permohonan diajukan oleh salah seorang suami ataupu istri dengan menundukkan suami atau istri sebagai pihak termohon

b. Jika permohonan diajukan oleh suami ataupun istri, sedangkan salah satu diantara keduanya masih memiliki hubungan perkawinan dengan pihak lain, maka pihak lain tersebut harus dijadikan pihak dalam permohonan tersebut.

[38] E-journal syariah, vol. XIII, No.2, April 2019, *Itsbat Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya Dengan Kewenangan Peradilan Agama* oleh Yusna Zaidah, Banjarmasin: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, H.7

c. Jika permohonan diajukan oleh suami ataupun istri yang ditinggal mati oleh suami atau istri, namun dia mengetahui adanya ahli waris selain dirinya

d. Jika permohonan diajukan oleh wali nikah, ahli waris atau pihak lain yang berkepentingan.

Jadi upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap hasil akhir persidangan pengadilan dalam perkara itsbat nikah ini adalah:

1) Atas penetapan itsbat nikah yang bersifat *voluntair*, apabila pemohonnya ditolak oleh pengadilan, pemohon dapat menempuh upaya hukum kasasi

2) Atas putusan itsbat nikah yang bersifat *kontensius*, dapat ditempuh dengan upaya banding, kasasi dan Peninjauan Kembali (PK)

3) Orang lain yang berkepentingan, jika orang lain tersebut sebagai suami atau istri, atau ahli waris, sedangkan ia tidak menjadi pihak dalam permohonan itsbat nikah, dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan yang memeriksa perkara itsbat nikah tersebut, selama perkara belum diputus

4) Orang lain yang berkepentingan, jika orang lain tersebut suami atau istri, atau perempuan lain yang terikat perkawinan sah atau wali nikah atau anak, dapat mengajukan intervensi kepada

pengadilan agama yang memeriksa perkara tersebut selama perkara belum diputuskan

5) Pihak lain yang berkepentingan, jika pihak lain tersebut adalah suami atau istri, atau perempuan lain yang terikat perkawinan sah atau wali nikah atau anak, dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang telah diitsbat kan oleh pengadilan agama.[39]

6. Pengesahan dan Penetapan Perkawinan

Dalam buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Pengadilan Agama, dimuat tata cara dalam pengesahan perkawinan, yaitu:

a) Aturan pengesahan nikah / itsbat nikah, dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang.

b) Pengesahan nikah diatur dalam pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam.

[39] E-journal syariah, vol. XIII, No.2, April 2019, *Itsbat Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya Dengan Kewenangan Peradilan Agama* oleh Yusna Zaidah, Banjarmasin: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, h.7

c) Dalam pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukun Islam, perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang untuk dilangsungkakn sebelum atau sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk kepentingan perceraian (Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam).

d) Itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perkawinan tidak dibuat secara tersendiri, melainkan menjadi satu kesatuan dalam putusan perceraian.

e) Untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan poligami tanpa prosedur, Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah harus berhati-hati dalam menangani permohonan itsbat nikah.

f) Proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan pengesahan nikah / itsbat nikah harus memedomani hal-hal sebagai berikut:

 1) Permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami istri atau salah satu dari suami istri, anak, wali nikah, dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah dalam

wilayah hukum pemohon bertempat tinggal, dan permohonan itsbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit.

2) Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh kedua suami istri bersifat *voluntair*, produknya berupa penetapan. Jika isi penetapan tersebut menolak permohonan itsbat nikah, maka suami dan istri bersama-sama stau suami, istri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi.

3) Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau istri bersifat *kontentius* dengan mendudukkan istri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi.

4) Jika dalam proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah dalam angka (2) dan (3) tersebut di atas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan istri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

5) Permohonan itsbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontentius, dengan mendudukkan suami dan istri dan / atau ahli waris lain sebagai termohon.

6) Suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontentius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan dan atas putusan tersebut dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.

7) Dalam hal suami atau istri yang ditinggal mati tidak mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya, maka permohonan itsbat nikah diajukan secara voluntair, produknya berupa penetapan. Jika permohonan tersebut ditolak, maka pemohon dapat mengajukan upaya hukum kasasi.

8) Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (2) dan (6), dapat melakukan perlawanan kepada Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah yang mmutus, setelah mengetahui ada penetapan itsbat nikah.

9) Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah dalam angka (3), (4), dan (5), dapat mengajukan intervensi kepada Pengadilan

Agama / Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa perkara itsbat nikah tersebut selama perkara belum diputus.

10) Pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (3), (4), dan (5), sedangkan permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah, dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah tersebut.

11) Ketua Majelis Hakim 3 hari setelah menerima PMH, membuat PHS sekaligus memerintahkan Jurusita Pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah.

12) Majelis Hakim dalam menetapkan hari sidang paling lambat 3 hari setelah berakhirnya pengumuman. Setelah hari pengumuman berakhir, Majelis Hakim segera menetapkan hari sidang.

13) Untuk keseragaman, amar pengesahan nikah berbunyi sebagai berikut:

- " Menyatakan sah perkawinan antara dengan yang dilaksanakan pada tanggal di".[40]

B. PENCATATAN PERKAWINAN

1. Pengertian Pencatatan Perkawinan (Legalisasi Perkawinan)

Pada awalnya, didalam *syari'at* Islam yaitu al-Qur'an dan Hadist tidak mengatur secara konkrit tentang pencatatan perkawinan. Berbeda dengan muamalah yang mana terdapat perintah untuk pencatatannya. Karena perkembangan masyarakat yang dinamis dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, maka hukum perdata di Indonesia perlu mengaturnya guna mendapatkan kepastian hukum bagi masyarakat yang diayominya.

Sahnya perkawinan bagi orang Islam di Indonesia, menurut pasal (2) Rancangan Undang-undang Perkawinan Tahun 1973, ditentukan berdasarkan "pencatatan perkawinan" sebagai unsur penentu. Hukum agama (Islam) dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini yang berfungsi sebagai pelengkap, bukan penentu. Rancangan Undang-undang perkawinan tahun 1973 merumuskan sahnya perkawinan dalam pasal 2 ayat (1) sebagai berikut: "Perkawinan sah apabila dilakukan dihadapan pegawai pencatat perkawinan, dicatatkan

[40] Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *" Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II",* (Jakarta: 2014), h. 143-146

dalam daftar pencatat perkawinan oleh pegawai tersebut, dan dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang ini dan / atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini".[41]

Dalam rumusan pasal tersebut sangat jelas bahwa, pencatatan perkawinan merupakan unsur penentu sahnya perkawinan, sebagai peristiwa hukum, sedangkan ketentuan agama, termasuk hukum perkawinan Islam, dapat digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang, dan berfungsi hanya sebagai pelengkap.

Berbeda dengan nikah dibawah tangan atau nikah siri yang hanya dilakukan berdasarkan ketentuan hukum fiqh dan pernikahan itu dalam fiqh dianggap sah, akan tetapi pernikahan itu tidak dapat dibuktikan karena tidak adanya akta nikah, maka disinilah Kompilasi Hukum Islam memberi peluang untuk dapat melakukan pengajuan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama agar bisa mendapatkan akta nikah. Hal ini diatur dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan:

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah

2. Apabila perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikah nya ke Pengadilan Agama

[41] Neng Djubaidah, SH. MH, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 207

3. Itsbat nikah hanya dapat diajukan ke Pengadilan Agama yang sifatnya terbatas terhadap hal-hal yang berkenaan dengan:

 a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian

 b. Hilangnya Akta Nikah

 c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat dari perkawinan

 d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974

 e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tiak mempunyai halangan perkawinan berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974

Kemudian setelah lahir dan disahkannya Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa pencatatan perkawinan menurut Undang-undang ini adalah sebagai pencatatan peristiwa penting, bukan peristiwa hukum. Hal itu dapat dilihat dalam penjelasan umum pada angka 4 huruf b Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dalam kutipan langsung berikut ini: “ dalam Undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan

pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.[42]

Jadi pencatatan perkawinan adalah salah satu upaya atau proses pencatatan yang dilakukan dalam menertibkan suatu peristiwa penting dalam pernikahan agar pernikahan tersebut memperoleh kekuatan dan kepastian hukum.

2. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan

Urgensi pencatatan untuk legalitas perkawinan di tunjukkan dengan adanya Akta Nikah. Keperluan Akta Nikah sangat banyak manfatnya untuk kelangsungan berbagai keperluan setelah menikah nantinya. Pencatatan pernikahan pada prinsipnya merupakan hak dasar dalam sebuah keluarga. Selain itu pencatatan juga merupakan perlindungan terhadap semua anggota keluarga, karena tanpa adanya Akta Nikah, hak-hak anggota keluarga didalam sebuah keluarga bisa saja diragukan.

Tentang pencatatan perkawinan, Kompilasi Hukum Islam menjelaskannya dalam pasal 5, yaitu:

a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat

[42] Neng Djubaidah, SH. MH, *Pencatatan*, h. 215

b. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagai mana di atur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 *jo*. Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Secara lebih rinci, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Bab II Pasal 2 menjelaskan tentang pencatatan perkawinan:

a) Pencatat perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-undang No. 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.

b) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai Perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

c) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam pasal 9 PP ini.[43]

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, dapat dipahami bahwa pencatatan tersebut

[43] Undang-Undang Perkawinan, (Semarang: Beringin Jaya, tt.) h. 25

adalah syarat administratif. Artinya perkawinan tetap sah, karena standar sah dan tidaknya perkawinan ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak–pihak yang melangsungkan perkawinan. Pencatatan perkawinan diatur karena tanpa pencatatan, suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat yang timbul adalah apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti yang sah dari perkawinan yang dilangsungkannya. Tentu saja keadaan yang demikian bertentangan dengan misi dan tujuan perkawinan itu sendiri.[44]

3. Tujuan dan Manfaat Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, dengan tujuan sebagai berikut:

a) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat

b) Pencatatan perkawinan tersebut terdapat pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 *jo.* Undang-undang No. 32 Tahun 1954.[45]

[44] Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A,*Hukum Perdata Islam di Indonesia* edisi revisi, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), h. 94

[45] Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), h. 39

Pencatatan perkawinan juga bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan di dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (*mitsaqan ghalizhan*) perkawinan, dan lebih khusus lagi untuk melindungi perempuan dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami-istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekcokan di antara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau mendapatkan haknya masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami-istri memiliki bukti autentik atas perkawinan yang telah mereka lakukan.[46]

Selain itu, pencatatan perkawinan juga bertujuan untuk menciptakan kemashlahatan umum karena dengan adanya pencatatan hukum akan memberikan kepastian hukum terkait dengan hak-hak suami dan istri, anak ataupun efek lain dari perkawinan itu sendiri.

Perkawinan yang dilakukan dibawah pengawasan atau dihadapan pegawai pencatat nikah atau Kantor Urusan Agama akan mendapatkan Akta Nikah sebgai bukti bahwa telah dilangsungkan nya sebuah perkawinan.[47]

[46] Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A, *Hukum Perdata Islam*h. 91

[47] Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 569-570

Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwasanya "Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu". Dan pada ayat (2) pada pasal yang sama juga disebutkan, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku".

Tujuan diadakannya ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah untuk menghindari konflik hukum antar hukum adat, hukum agama, dan hukum antar golongan. Sedangkan tujuan pencatatan perkawinan menurut ketentuan pasal diatas adalah sebagai berikut:

a. menjadikan perkawinan menjadi jelas, baik oleh orang yang bersangkutan maupun pihak lainnya.

b. Sebagi alat-alat bukti bagi anak-anak kelak kemudian apabila timbul sangketa baik antara anak kandung, maupun saudara tiri sendiri.

c. Sebagai dasar pembayaran tunjangan istri atau suami bagi Pegawai Negeri Sipil.[48]

Apabila dirinci lebih lanjut, maka inti dari pencatatan perkawinan tersebut adalah sebagai berikut:

[48] Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 64

1) Supaya memperoleh kepastian hukum dengan adanya bukti yang kuat berupa Akta Nikah bagi yang pihak yang berkepentingan mengenai perkawinan sehingga memudahkan dalam melakukan hubungan dengan pihak luar (pengurusan berbagai kepentingan)

2) Agar ketertiban masyarakat lebih terjamin dalam hubungan kekeluargaan yang sesuai dengan akhlak dan etika yang berlaku ditengah-tengah masyarakat juga negara

3) Supaya ketentuan dari undang-undang yang bertujuan untuk membina perbaikan sosial *(Social Reform)* menjadi lebih efektif.

Manfaat utama dari pencatatan perkawinan ini sebenarnya adalah untuk memperoleh bukti otentik dari suatu perkawinan yang terjadi yang melegitimasi dari adanya perkawinan tersebut. Karena dengan adanya bukti itu maka pernikahan tersebut dapat dibenarkan. Dengan begitu pencatatan perkawinan selain berfungsi untuk menjaga ketertiban hukum dan masyarakt, namun juga untuk menjamin dan mendapatkan kepastian hukum

4. Prosedur Pencatatan Perkawinan

Secara yuridis, sebuah perkawinan wajib dilaporkan kepada Kantor Catatan Sipil dalam rentang waktu paling lambat 60 hari setelah perkawinan berlangsung. Dalam laporan tersebut perlu dilampirkan didalamnya surat perkawinan yang sudah ditanda tangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan, fotocopy KTP, pas poto suami dan istri, Akta

Kelahiran, Paspor bagi suami atau istri apabila orang asing. Perkawinan tanpa adanya tanda tangan dari pemuka penghayat kepercayaan yang sudah terdaftar maka pernikahannya hanya sah menurut adat atau kepercayaan saja namun tidak sah menurut hukum positif.[49]

Proses pencatatan perkawinan sudah diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan hukum masing-masing dan agamanya setelah dilakukan perkawinan maka perkawinan itu harus dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama.

Prosedur Permohonan Pencatatan Perkawinan:

1) Pemberitahuan kehendak nikah dari yang bersangkutan ke kantor kecamatan, menggunakan blangko N-7

2) Sebelum hari pernikahan dilakukan pemeriksaan nikah baik secara teknis maupun administratif di kantor urusan agama setemmpat dengan menggunakan blangko NB

3) Pengumuman kehendak nikah diumumkan dengan blangko

4) Pernikahan dicatat dalam buku akta nikah dan ditanda tangani oleh masing-masing yang terlibat, yaitu 2 orang saksi

5) Kutipan Akta Nikah

[49] Jaih Mubarok, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2001), Hal 26

Hal-hal yang dimuat dalam Akta Nikah adalah sebagai berikut:

a) Nama, tanggal dan tempat lahir, agama, pekerjaan, alamat suami atau istri, jika sebelumya suami atau istri sudah pernah menikah maka disebutkan juga didalamnya nama mantan suami atau istri

b) Nama, agama, pekerjaan dan alamat orang tua dari suami dan istri

c) Izin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang Perkawinan

d) Dispensasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan

e) Izin pengadilan sebgaimana yang dimaksud dalam pasal 4 Undang-Undang Perkawinan

f) Persetujuan sebagimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan

g) Izin dari pejabat yang ditunjuk oleh menteri hankam (pertahanan dan keamanan)

h) Perjanjian perkawinan jika ada

i) Nama, umur, agama, pekerjaan dan alamat kedua orang saksi nikah (yang beragama islam)

j) Nama, umur, agama, pekerjaan dan alamat kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa [50]

5. Legalisasi Perkawinan

Beberapa negara Muslim memperkenalkan aturan pencatatan perkawinan dalam Undang-undang hukum keluarga mereka. Walau demikian, prinsip dan detail aturan yang dibuat oleh negara-negara muslim untuk membuat aturan itu efektif dan berbeda-beda dari satu negara Muslim dengan negara Muslim lainnya. Beberapa negara secara jelas mengatur tentang status atau posisi dari pencatatan tersebut, apakah pencatatan merupakan syarat administrasi saja atau merupakan syarat kesahan secara agama. Selain itu, mereka juga mengatur tentang sanksi atas pelanggaran terhadap aturan pencatatan.

Indonesia juga mengatur tentang pencatatan pernikahan. Pencatatan pernikahan diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1964. Undang-undang ini mengatur administrasi perkawinan dan menegaskan bahwa pernikahan, perceraian, dan rujuk, diawasi dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Kemudian untuk selanjutnya, aturan pencatatan pernikahan diperkuat dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974, yang berlaku secara nasional tanpa membedakan agama, dan Kompilasi Hukum Islam, sebagai rujukan khusus bagi hakim Pengadilan Agama.

[50] http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c16361/pernikahan-yang-ditetapkan-oleh-pengadilan-(penganut-kepercayaan) di akses tanggal 17 maret 2019, pukul 14.06

Perkawinan yang dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah ialah perkawinan yang yang berlandaskan pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, karena dengan demikian sudah memperoleh keabsahan perkawinan dengan memperoleh Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama.

Berbeda halnya dengan perkawinan yang tidak memiliki akta nikah yang disebabkan hilangnya akta nikah ataupun perkawinan yang tidak tercatat, maka dalam kaitan dengan masalah perdata pernikahan seperti ini harus mendapatkan bukti otentik dari perkawinan yang sebelumnya sudah dilakukan. Seperti dalam masalah administrasi atau pendataan terhadap mengurus akta anak, status dari anak yang lahir dan pendaftaran sekolah nantinya, karena dalam pengurusan administrasi tersebut setiap instansi ataupun lembaga terkait akan menanyakan syarat dan ketentuan dengan menunjukkan akta perkawinan kepada instansi tersebut.

Legalisasi perkawinan dapat dibuktikan dengan mengajukan alat bukti seperti bukti-bukti surat, alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan, alat bukti sumpah yang mana hal tersebut diatur dalam pasal 164. Dalam hal ini peran seorang hakim diatur dalam pasal 27 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1974 yang mengatur tentang pokok-pokok kekuasaan hakim, yaitu hakim sebagai penegak hukum dan penegak keadilan wajib menggali, mengikuti dan juga memahami nilai-nilai hukum yang berlaku di masyarakat.

Dalam masalah keperdataan diperlukan adanya bukti secara yuridis yang merupakan pembuktian historis agar dapat menetapkan secara konkreto.[51]

Hal ini diatur dalam pasal 1865 BW tentang pembuktian yang berbunyi: "Setiap orang yang mengatakan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibakan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut".[52]

[51] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1996), h. 108

[52] Subekti, R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita), h. 475

BAB III

KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi dalam Bahasa Inggris disebut dengan *compilation* dan *compilatie* atau dalam Bahasa Belanda disebut *compilare* artinya mengumpulkan bersama-sama. Seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang berserakan dimana-mana.[53]

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kompilasi adalah kumpulan yang tersusun secara teratur (tentang data, informasi,karangan, dsb).[54]

Ditinjau dari segi bahasa kompilasi dapat diartikan sebgai usaha yang dilakukan untuk mengumpulkan sumber ataupun informasi dari berbagai literatur untuk mempermudah pencarian.

Abdurrahman mempertegaskan di dalam bukunya Kompilasi Hukum Islam bahwa "kompilasi dari perspektif bahasa adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku atau tulisan mengenai persoalan tertentu. Pengumpulan dari berbagai sumber yang dibuat oleh beberapa

[53] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1992) h.9

[54] Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) h. 584

penulis berbeda untuk ditulis dalam suatu buku tertentu, sehingga dengan kegiatan ini semua bahan yang diperlukan dapat ditemukan dengan mudah".[55]

Abdurrahman juga mendefinisikan kompilasi dalam penegertian hukum yaitu "Tidak lain sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang didalamnya memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau aturan hukum". Sedangkan dalam konsep KHI, kompilasi diartikan sebagai upaya untuk menghimpun bahan-bahan hukum yang diperlukan sebagai pedoman dalam bidang hukum materiil para hakim di lingkungan Peradilan Agama. Bahan-bahan yang diangkat dari berbagai kitab yang bisa digunakan sebagai sumber pengambilan dalam penetapan hukum yang dilakukan oleh para hakim dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan itu.[56]

Jadi, Kompilasi Hukum Islam adalah kumpulan atau ringkasan berbagai pendapat hukum islam yang diambil dari berbagai sumber kitab hukum *(fiqh)* yang *mu'tabar* yang dijadikan sebagai sumber rujukan atau untuk dikembangkan di peradilan agama yang terdiri dari Bab nikah, waris, dan talak.

B. Sejarah Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam muncul setelah bebarapa tahun Mahkamah Agung membina bidang *justisial* Peradilan Agama. Pembinaan itu didasarkan pada Undang-undang No.14 Tahun 1970 mengenai ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pasal 11 ayat 1 yang menyatakan bahwa organisasi,

[55] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum*, h.11

[56] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum*, h.14

administrasi dan keuangan pengadilan dilakukan oleh departemen masing-masing, sedangkan pembinaan teknis *justisial* dilakukan oleh Mahkamah Agung. Meskipun Undang-undang tersebut ditetapkan pada tahun 1970, tetapi pelaksanaannya di Peradilan Agama dilaksanakan pada tahun 1983 setelah penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama RI No. 01, 02, 03 dan 04/SK/1-1983 dan No. 1, 2, 3 dan 4 Tahun 1983. Keempat SKB tersebut merupakan jalan pintas menunggu keluarnya Undang-undang tentang susunan, kekuasaan dan Acara pada Peradilan Agama yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-undang No.14 tahun 1970 di lingkungan Peradilan Agama, yang pada saat itu sedang dalam proses penyusunan secara intensif.

Kehadiran Kompilasi Hukum Islam sebagai Hukum Materiil di Peradilan Agama sudah sejak lama menjadi pemiikiran dan usaha Departemen Agama. Pada tanggal 25 maret 1985, SKB Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama ditandatangani tentang penunjukan pelaksana proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi. Dengan proyek tersebut dilakukan beberapa kegiatan yang mengarah kepada tersusunnya Kompilasi Hukum Islam, sebagai contoh yaitu dilakukan penelitian terhadap kitab kuning, penelitian Yurisprudensi putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, wawancara dengan ulama se-Indonesia, studi banding ke Timur Tengah dan diakhiri dengan pengolahan data dan lokal karya tingkat Nasional pada tanggal 2-5 Februari 1988 yang juga diikuti

oleh para ulama, ahli hukum, cendikiawan, dan para tokoh masyarakat. Maka hasil lokal karya inilah yang disebut dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).[57]

Latar belakang disusunnya KHI dalam penjelasan umum Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991, yaitu:

1. Bagi Bangsa dan Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 adalah mutlak adanya suatu Hukum Nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, sekaligus sebagai perwujudan kesadaran terhadap hukum masyarakat dan Bangsa Indonesia.

2. Berdasarkan Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, *jo* Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yaitu Peradilan Agama mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lingkungan peradilan lainnya sebagai peradilan negara.

3. Hukum materiil yang selama ini berlaku di lingkungan peradilan agama adalah hukum islam yang secara garis besar meliputi bidang-bidang hukum perkawinan, hukum kewarisan dan hukum perwakafan. Berdasarkan Surat Edaran biro Peradilan Agama tanggal 18 februari 1958 nomor B/I/735 hukum materiil yang

[57] Aulia muthiah, S.HI, M.H, *Hukum Islam "Dinamika Seputar Hukum Keluarga"*, cet.I (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017) h. 39-40

dijadikan pedoman dalam bidang-bidang hukum tersebut adalah bersumpah pada 13 kitab Mazhab Syafi'i

4. Dengan berlakunya Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintahan nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, maka kebutuhan hukum masyarakat semakin berkenmbang sehingga kitab-kitab tersebut diperlukan perluasan, seperti menambahkan kitab-kitab dari mazhab yang lain, memperluas penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan didalamnya dengan membandingkan dengan Yurisprudensi peradilan agama, fatwa para ulama maupun perbandingan-perbandingan di negara lain

5. Hukum materiil perlu dihimpun dan diletakkan dalan suatu Dokumen *Yustisia* atau buku Kompilasi Hukum Islam untuk dapat dijadikan sebagai pedoman bagi hakim di lingkungan Peradilan Agama sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya

C. Penyusunan dan Sumber-sumber Kompilasi Hukum Islam

Pendekatan perumusan Kompilasi Hukum Islam mengambil bahan sumber utama dari Nash Al-Qur'an dan Sunnah. Melalui pendekatan yang menitik pusatkan pada kedua Nash ini, sejak awal penyusunan perumusan

melepaskan diri dari ikatan pendapat berbagai mazhab yang tertulis dalam kitab-kitab *fiqh*.[58]

Sumber utama dalam merumuskan kompilasi hukum islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Al-Qur'an dan Sunnah memuat berbagai ajaran dasar yang menjadi pedoman bagi umat manusia sepanjang masa. Rumusan dasar hukum yang terdapat didalam al-Qur'an dan Sunnah diungkapkan dengan rumusan hukum yang rasional, praktis dan aktual. Sehingga masyarakat muslim dalam pembuatan Kompilasi Hukum Islam akan mudah memahaminya dan akan muncul jiwa yang semangat terhadap ajaran Islam dan *ushul fiqh*.[59]

Prinsip-prinsip umum yang terkadnung dalam al-Qur'an dan Sunnah dapat dikembangkan dengan memperhatikan *asbabun nuzul* (al-Qur'an) dan *asbabul wurud* (Hadis) dalam merumuskannya dan juga dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman dan keadaan disuatu tempat. Namun dalam pengembangan ini panitia penyusun Kompilasi Hukum Islam terikat dengan batasan *qath'iyyam* terhadap suatu *nash*. Jika suatu ayat atau hadis yang dijadikan sebgai dasar hukum sudah *qath'iy* atau sudah menjadi ketetapan baku, maka hukum itu harus diterapkan dan tidak boleh dirubah. Mengenai

[58] Dr. H. KN. Sofyan Hasan, SH., M.H., *Hukum Islam*, (Malang: Setara Press, 2018), h. 183

[59] Aulia Muthiah, S.HI, M.H, *Hukum Islam Dinamika*, h. 43

hal-hal yang tidak ada ketentuannya dalam Al-Qur'an ataupun Hadis, maka para perumus dapat menggariskan hukum baru.[60]

Para perumus kompilasi hukum Islam juga mengambil bahan dari penalaran para *fuqaha* yang terdapat dalam berbagai kitab-kitab *fiqh* yang dikaji oleh para *fuqaha* melalui jalur pertama. Selain itu juga dipergunakan pendapat ulama *fiqh* yang masih hidup di tanah air serta pendapat hakim agama yang tercermin dalam yurisprudensi. Dua orang tokoh islam dalam hubungan ini adalah Prof. Hazairin dan Prof. Hasbi Ash-Shiddiqie yang menganjurkan penyusunan Fiqh Islam di Indonesia yang berorientasi pada kepentingan, kebutuhan, dan kesadaran hukum masyarakat muslim Indonesia. Berdasarkan syari'at Islam yang abadi terdapat dalam Al-Qur'an dan kitab Hadis yang *shahih.*

Selain itu, para perumus Kompilasi Hukum Islam juga memanfaatkan kaidah fiqh *al-adah muhakkamah*, yaitu adat yang baik dapat dijadikian sebagai suatu hukum islam. Tujuan pembentukan hukum itu adalah untuk menegakkan asas persamaan kedudukan serta kesinambungan hak dan kewajiban antara suami dan isteri dalam kehidupan berumah tangga, juga asas keadilan yang seimbang sebagaimana asas hukum yang diberlakukan pada hukum waris islam. Lemabaga harta bersama dalam hukum adat itu dijadikan

[60] Aulia Muthiah, S.HI, M.H, *Hukum Islam Dinamika*, h. 43

sebagai hukum yang tertuang dalam KHI selaras dengan kaidah fiqh tersebut.[61]

Hukum islam yang dipergunakan oleh pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa yang diajukan kepadanya dimasa yang lalu, terdapat berbagai kitab *fiqh* mazhab Syafi'i yang ditulis oleh Fuqaha beberapa abad yang lalu yang terdapat perbedaan pendapat dalam kitab-kitab *fiqh* yang dijadikan rujukan. Perbedaan ini menyebabkan ketidak pastian hukum yang pada akhirnya akan menumbuhkan sikap sinis dari masyarakat kepada hakim pengadilan agama. Jadi tujuan pembentukan Kompilasi Hukum Islam adalah untuk menyeragamkan hukum yang akan diterapkan oleh seluruh Pengadilan Agama yang ada di Indonesia.

Empat pihak yang terlibat dalam proses pembentukan Kompilasi Hukum Islam yaitu:

a. Departemen Agama

b. Hakim Agung Mahkamah Agung

c. Ulama

d. Cendikiawan atau intelektual muslim

Ulama dan cendikiawan bertugas dalam menyusun metodologi yang dipergunakan dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam yang disesuaikan dengan tujuan dan kehendak yang ingin dicapai, yaitu penyusunan kaidah-

[61] Aulia Muthiah, S.HI, M.H, *Hukum Islam Dinamika*, h. 44

kaidah atau garis-garis hukum sejenis ke dalam sebuah kitab yang disusun secara sistematis.[62]

Setelah beberapa proses diatas dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sumebr-sumber yang digunakan dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam adalah:

1) Hukum Perundang-undangan berkenaan dengan perkawinan, yaitu Undang-undang No. 32 Tahun 1954, Undang-undang No.1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintahan No.9 Tahun 1975 dan Peraturan Pemerintahan No. 7 Tahun 1989 yang digunakan sebagai sumber rujukan. Disini ada kejanggalan pada UU No.7 Tahun 1989 karena itu diundangkan pada tanggal 29 Desember 1989, dengan lokakarya ulama sebagai tahap akhir dari kegiatan penyusunan Kompilasi Hukum Islam berlaku tanggal 2 sampai tanggal 6 Februari 1988. Namum kenyataannya, materi yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam berkenaan dengan hukum acara, hampir keseluruhannya sama dengan rumusan yang terdapat dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989. Bisa jadi Kompilasi Hukum Islam tersebut diambil dari Rancangan Undang-undnag yang sudah lama dipersiapkan.

2) Kitab-kitab *fiqh* yang bersumber dari berbagai Mazhab. Dari daftar kitab fiqh yang diperhatikan untuk perumusan Kompilasi Hukum

[62] Aulia Muthiah, S.HI, M.H, *Hukum Islam Dinamika*, h. 45

Islam. Kitab-kitab tersebut berasal dari Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Zhahiri.

3) Hukum adat yang berlaku di indonesia sebgaimana yang tampil dalam beberapa yurisprudensi Pengadilan Agama, namun kelihatannya tidak banyak yang langsung diambil Kompilasi Hukum Islam dari Hukum Adat.[63]

D. Tujuan Dibentuknya Kompilasi Hukum Islam

Tema utama kompilasi ialah "mempositifkan" Hukum Islam di Indonesia. Dengan mempositifkan hukum islam secara terumus dan sistematik dalam "Kitab Hukum" terdapat beberapa tujuan, yaitu:

1. Melengkapi Pilar Peradilan Agama

Menurut Prof. Busthanul Arifin, S.H, ada 3 pilar kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan fungsi peradilan yang diamanatkan pasal 24 Undang-undang Dasar 1945 jo pasal 10 UU No. 14 tahun 1970. Jika salah satu pilar tidak terpenuhi, maka penyelenggaraan fungsi peradilan tidak berjalan dengan benar. 3 pilar yang disebutkan diatas adalah:

a. Adanya badan peradilan yang terorganisir berdasarkan kekuatan Undang-undang.

[63] Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), cet. 3, h.24

Pengadilan Agama mempunyai kedudukan sebagai pengadilan negara yang berpuncak kepada Mahkamah Agung seabagai pengadilan negara tertinggi. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 1 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 jo pasal 3 Undang-undang No. 7 Tahun 1989. Peradilan agama bukan peradilan swasta, tetapi berkedudukan sebagai peradilan Negara bagi golongan penduduk yang beragama Islam.

Organisasi peradilan agama juga telah diatur dalam Bab II (Pasal 16-48) Undang-undang No. 7 Tahun 1989. Dalam Bab itu diatur susunan dan organisasinya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan masa kini dan masa yang akan datang.

b. Adanya organ pelaksana

Pilar kedua ini adalah adanya organ atau penjabat pelaksana yang berfungsi melaksanakan jalannya peradilan. Hal ini sudah lama dimiliki oleh lingkungan peardilan agama sesuai dengan pasang surut yang dialaminya dalam perjalanan sejarah.

c. Adanya sarana hukum sebagai rujukan

Pilar ketiga adalah adanya sarana hukum positif yang pasti dan berlaku secara unifikasi.

2. Menyamakan Persepsi Penerapan Hukum

Kompilasi hukum islam sebagai bagian dari keseluruhan data hukum islam, sudah dapat ditegakkan dan dipaksakan nilai-nilainya bagi masyarakat di indonesia melalui kewenangan lingkungan peradilan agama.

Yang dituju atas persamaan persepsi penegakan hukum adalah kebenaran, dan keadilan melalui kompilasi, bukan bermaksud mematikan kebebasan dan kemandirian para hakim dalam menyelenggarakan fungsi peradilan.

3. Mempercepat Proses *Taqribi Bainal Ummah*

Dengan adanya kompilasi diharapkan dapat menjadi jembatan penyebrang ke arah memperkecil pertentangan dan pembantahan khilafiyah sekurang-kurangnya di bidang hukum yang menyangkut perkawinan , hibah, wasiat, wakaf, dan warisan.

4. Menyingkirkan Paham *Private Affair*

Dengan adanya jajaran penguasa dan instansi negara yang ikut campur dalam mengawasi pelaksanaan yang menyangkut bidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan, telah diangkat sebagai aturan yang menyangkut kepentingan umum. Dengan demikian, kelahiran Kompilasi sebagai hukum positif dan unikatif, praktik private affair dapat disingkirkan. Sejak kompilasi lahir, dimulailah sejarah baru di Indonesia, yang mengangkat derajat penerapan hukum islam sebagai hukum perdata yang resmi dan bersifat publik yang dapat dipaksakan penerapannya oleh alat kekuasaan negara, terutama oleh badan peradilan Agama.

E. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Kehadiran Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, adalah rangkaian sejarah hukum nasional yang menunjukkan keragaman makna kehidupan masyarakat Islam di Indonesia, yang berkaitan dengan eksistensinya norma hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat, yang mendorong untuk terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hukum.

Berkenaan dengan kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam sistim hukum di Indonesia, karena diukur oleh sistem hukum nasional, yaitu:

1. Landasan ideal dan konstitusional Kompilasi Hukum Islam adalah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Hal ini dimuat dalam konsiderans inpres dan dalam penjelasan umum Kompilasi Hukum Islam. KHI disusun sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Keyuhanan Yang Maha Esa yang juga merupakan bentuk dari kesadaran hukum ditengah-tengah masyarakat indonesia.

2. Kompilasi Hukum Islam disahkan oleh instrumen hukum daam bentuk Instruksi Presiden yang dilaksanakan oleh keputusan Menteri Agama yang merupakan bagian dari rangkaian Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

3. Kompilasi Hukum Islam dirumuskan dari tatanan hukum islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist. Hal inilah yang menjadi inti dari segala hukum Islam yang mencakup kedalam semua aspek seperti *fiqh, qanun, idarah, qadha* dan adat.

4. Aliran dalam aktualisasi Kompilasi Hukum Islam antara lain yaitu pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, sebagaimana yang ditafsirkan dalam penjelasan umu Kompilasi Hukum Islam.[64]

Sesuai dengan tema yang dimuat oleh Kompilasi Hukum Islam yaitu mempositifkan Hukum Islam di Indonesia, secara terumus dan sistematis dalam kitab hukum, maka disini terdapat poin pokok yang akan dicapai, yaitu:

1. Melengkapi pilar Peradilan Agama
2. Menyamakan persepsi penerapan hukum
3. Mempercepat proses *taqribi bainal ummah*
4. Menyingkirkan paham *private affairs*[65]

[64] Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional,* (Jakarta: logos Wacana Ilmu, 1999), h. 10

[65] M. Yahya Harahap, Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: mempositifkan Abstaksi Hukum Isalam, (Jakarta: logos wacana Ilmu, tt), h. 27

Jika dilihat dari tatanan hukum nasional, menurut Abdul Gani Abdullah Kompilasi Hukum Islam dihadapkan dalam dua pandangan, yaitu:[66]

a. Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum yang tidak tertulis seperti yang ditunjukkan oleh penggunaan instrumen hukum berupa Inpres yang mana tidak termasuk kedalam rangkaian tata urutan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi sumber tertulis. Kelemahan pandangan ini terletak pada pengabdian terhadap beberapa sumber rujukan dalam penyusuan Buku I dan Buku III Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari Undang-undang nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang nomor 32 Tahun 1954, Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Jo. PP nomor 9 Tahun 1975, PP nomor 28 Tahun 1977. Semua sumber tersebut justru mengakrabkan Kompilasi Hukum Islam menjadi hukum tertulis. Buku II condong mendukung pendapat ini walau dalam kenyataannya ia juga tersusun dengan mengambil ketentuan kaidah hukum dari Yurisprudensi Indonesia sepanjang mengenai kewarisan Islam

b. Kompilasi Hukum Islam dapat dikategorikan sebagai hukum tertulis. Sumber yang disebutkan diatas,

[66] Cik Hasan Bisri, kompilasi hukum islam dan peradilan agama dalam sistem hukum nasional, (Jakarta: logos Wacana Ilmu, 1999), h. 64

> menunjukkan bahwasanya KHI berisi *law* dan *rule* yang pada gilirannya terangkat menjadi *law* dengan potensi *political power*. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dipandang sebagai produk dari *political power* yang mengalirkan KHI dalam jajaran *law.* Eksistensinya secara formal melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991 pada saatnya akan membuktikan bahwa manusia dipandang mampu mengantisipasi kebutuhan hukumnya seperti yang dimaksud oleh *the living law* daripada sekedar mengklaim adanya *ideal law* tanpa akhir.

Dengan demikian, meskipun bentuk formal dari sebuah Kompilasi Hukum Islam hanya didukung dalam bentuk Inpres, tidak mengurangi sifat legalitas dan otoritasnya. Karena segala yang dirumuskan didalamnya benar-benar sangat diperlukan untuk ketertiban masyarakat Islam di masa kini dan masa yaang akan datang tentunya. Kandungan isinya pun secara sungguh-sungguh telah diupayakan agar benar-benar sesuai dengan keinginan dan kesadaran masyarakat yang akan menggunakannya.

Kemudian, eksistenasi sebuah Kompilasi Hukum Islam dalam hubungannya dengan perkara itsbat nikah ini adalah Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) menerangkan bahwa “dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Selanjutnya pada pasal yang sama ayat (3)

menerangkan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
2) Hilangnya Akta Nikah
3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974.
5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.[67]

Pada pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut telah memberikan kompetensi Absolut yang sangat besar mengenai perkara itsbat nikah tanpa adanya pengecualian, walaupun dalam penjabaran dari pasal-pasalnya hanya dijelaskan bahwa pasal ini berlaku setalah diberlakukannya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama.

Selanjutnya pada ayat (3) yang terdapat banyak poin, untuk perkawinan siri, itsbat nikah dapat dilakukan dengan menggunakan alasan dalam rangka penyelesaian perceraian. Sedangkan pengajuan perkara itsbat

[67] Kompilasi Hukum Islam, Bab I Pasal 2, (Bandung: Citra Umbara, 2009), h. 229-230

nikah dengan alasan selain penyelesaian perkara perceraian, hanya bisa dilakukan jika sebelumnya pihak pemohon telah mempunyai sebelumnya akta nikah yang diperoleh dari pihak yang berwenang. [68]

[68] Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 66s

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil pengadilan Agama Bukittinngi

1. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Bukitinggi

Pengadilan Agama Bukittinggi berdiri dengan menyewa rumah penduduk pada Tahun 1957 berlokasi di Jalan Sudirman Bukittinggi disamping Kantor Pos sekarang yang dirubah menjadi Apotek Saiyo. Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi saat itu adalah Buya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli / Inyiak Canduang (berasal dari Canduang kecamtan IV Angkek Canduang Kabupaten Agam). Kemudian Pengadilan Agama Bukittinggi pindah lokasi kantor ke Jirek (pernah menjadi lokasi Akper) di jalan Veteran pada tahun1971 sampai 1975 juga di rumah penduduk.[69]

Pada tahun 1997 sampai 2003 Pengadilan Agama Bukittinggi kembali pindah ke Jalan Tan malaka, Ombilin Bawah nomor 4, Belakang Balok. Karena lokasi yang di Belakang Balok berada di komplek perumahan penduduk maka Pengadilan Agama Bukittinggi kembali pindah ke komplek perkantoran Balai Kota Bukittinggi di Jalan Kusuma Bhakti, Gulai Bancah dari tahun 2003 sampai 16 Agustus 2007.

[69] http://pa-bukittinggi.go.id/en/tentang-kami/profil-pa-bukittinggi, diakses tanggal 24-07-2019, pukul 23.40

Dengan adanya pembangunan gedung kantor baru di Komplek Perkantoran Balai Kota Bukittinggi tersebut, maka untuk sementara menjelang kantor baru selesai dibangun Pengadilan Agama Bukittinggi berkantor di Jalan Merapi, Komplek eks APDN dari tanggal 16 Agustus 2007 sampai tahun 2010 dengan cara pinjam pakai kepada pemerintah Propinsi Sumatera Barat. Akhirya pada tahun 2010 pindah permanen ke kantor baru yang beralamat di jalan Kusuma Bhakti, Gulai Bancah Bukittinggi sampai dengan sekarang.

Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas IB yang dalam usianya telah berusia ± 60 tahun sejak diresmikan pada tanggal 1 Desember 1957 berdasarkan SK Penetapan Menteri Agama Nomor 58 tahun 1957. Adalah salah satu pengadilan agama tertua di sumatera bagian tengah. Pengadilan Agama Bukittinggi ingin selalu berbenah dalam rangka mewujudkan visi misi Mahkamah Agung dan visi misi Pengadilan Agama Bukittinggi khususnya.[70]

2. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Bukittinggi

Dasar hukum dalam pembentukan peradilan Agama Bukittinggi adalah Peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan agama/ Mahkamah Syariah di luar Jawa dan Madura.

[70] http://pa-bukittinggi.go.id/en/tentang-kami/profil-pa-bukittinggi

3. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Bukittinggi

Pengadilan Agama Bukittinggi dalam perjalanannya memiliki visi dan misi. [71]

Visi Pengadilan Agama Bukittinggi yaitu: " Terwujudnya Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas IB yang Agung." Untuk mencapai visi tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Bukittinggi menetapkan misi-misi sebagai berikut :

a) Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas1B;
b) Memberikan Pelayanan Hukum Kepada Masyarakat Secara Berkeadilan
c) Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Agama Kelas1B;
d) Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas1B

4. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Bukittinggi

Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas IB adalah sebagai berikut:

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama

[71] http://pa-bukittinggi.go.id/en/tentang-kami/profil-pa-bukittinggi

merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.

Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas I B yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas I B mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :[72]

a) Fungsi mengadili *(judicial power),* yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama *(vide :* Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

[72] http://pa-bukittinggi.go.id/en/tentang-kami/profil-pa-bukittinggi

b) Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis *yudicial*, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (*vide :* Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

c) Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (*vide* : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

d) Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (*vide* : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).

e) Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum

(kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengakapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).

f) Fungsi Lainnya adalah melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (*vide*: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

5. Data Dan Keterangan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bukittinggi

Secara Antronomi, Kota Bukittinggi terletak diantara 00016 - 00020 Lintang Selatan 000020 – 000020, Kabupaten Agama terletak diantara 00001’34 – 00028’43. Secara Geografis (alam laut, selat, samudera, sungai) atau secara administrasi (kewilayahan) Pengadilan Agama Bukittinggi meliputi Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam bahagian Timur yang berbatasan dengan: sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pangkalan Kabupaten Pasaman, sebelah timur berbatasan

dengan kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh KotaSebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.[73]

Sementara untuk luas, luas wilayah hukum Pengadilan Agama Bukittinggi meliputi areal seluas 2.561.874 ha.

6. Kompetensi Absolut Dan Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Bukittinggi

Kekusaan (kompetensi) absolut Pengadilan Agama Bukittinggi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu:[74]

a. Perkawinan.

Menurut pasal 49 ayat (2) adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku, sebagaimana yang telah disebutkan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).[75]

[73] http://pa-bukittinggi.go.id/en/tentang-kami/profil-pa-bukittinggi

[74] Pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun

2009 tentang Peradilan Agama.

[75] JaenaL Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 346

b. Waris

Menurut pasal 49 ayat (3) ialah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penetuan masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta bersama tersebut.[76]

c. Wasiat.

d. Hibah.

e. Wakaf.

f. Zakat.

g. Infak.

h. Shadaqah

i. Ekonomi Syariah.

Kewenangan absolut lainnya adalah wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf dan sedekah. Berkaitan dengan kewenangan absolut, pasal 50 memberikan batasan dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik dan atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49, maka kusus mengenai objek yang menjadi sangketa tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkung peradilan

[76] Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), H.9

umum. Mengenai hukum materil tentang wakaf telah diatur dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004, sedangkan zakat secara materil diatur dalam undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.[77]

Adapun kompetensi relatif Pengadilan Agama Bukittinggi meliputi tiga pembagian wilayah hukum yang terbagi menjadi sebelas kecamatan, yang berada di wilayah kota Bukittinggi dan sebagian Kabupaten Agam.

a. Wilayah Kota Bukittinggi

 1) Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh

 2) Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

 3) Kecamatan guguk panjang.

b. Wilayah kabupaten Agam.

 1) Kecamatan Palupuh

 2) Kecamatan Tilatang Kamang

 3) Kecamatan Kamang Magek

 4) Kecamatan Baso

 5) Kecamatan IV Angkek

[77] JaenaL Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 346

6) Kecamatan Canduang

7) Kecamatan Banuhampu Sungai Puar

8) Kecamatan Sungai Puar[78]

B. Implementasi Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam

1. Persentase Perkara Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Bukittinggi

 Perkara Isbat nikah yang masuk dari data yang telah dikumpukan, menjadi urutan ketiga setelah perkara cerai gugat. Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir pun itsbat nikah masih tetap dalam urutan ketiga setelah cerai gugat dan talak. Hal ini perlu diperhatikan karena permohonan itsbat nikah merupakan permohonan terhadap pernikahan yang tidak dicatatkan, dimana pencatatan pernikahan sendiri merupakan suatu keharusan yang telah diatur dalam Undang-undang Pasal 2 ayat (1) UU nomor 1 tahun 1974 dan disini kita lihat betapa masih kurangnya kesadaran akan pentingnya sebuah peraturan.

2. Faktor penyebab terjadinya itsbat nikah di Pengadilan Agama Bukittinggi

 Itsbat nikah di Pengadilan Agama Bukittinggi, terjadi disebabkan oleh beberapa faktor penyebab, diantaranya:

[78] http://pa-bukittinggi.go.id/en/tentang-kami/profil-pa-bukittinggi

a. Nikah yang terjadi dibawah pengawasan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) ada juga yang tidak didaftarkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga perkawinannya tidak tercatat yang menimbulkan konsekwensi hukum terhadap pernikahan itu tidak ada, artinya negara memandang bahwa pernikahan itu tidak pernah ada baik untuk hak waris, nasab, pembagian harta bersama maupun masalah-masalah keluarga lainnya

b. Nikah yang tidak dicatatkan yang dilakukan dan difasilitasi oleh oknum-oknum masyarakat dengan menyatakan dirinya dapat mengelurkan buku nikah dengan membayar administrasi tertentu diluar wilayah kewenangan Kantor Urusan Agama. Sekalipun pernikahan yang dilakukan telah memenuhi rukun dan syaat perkawinan yang sesuai dengan syari'at Islam, tetapi karena pernikahan tersebut tidak mengikuti prosedur pencatatan yang telah diatur oleh undang-undang, berarti negara dan undang-undang tidak memberikan konsekwensi hukum atas penikahan tersebut maupun terhadap sebab dan akibat pernikahan tersebut. Padahal sekarang Kantor Urusan Agama telah memberikan kemudahan dalam hal biaya administrasi seperti digratiskannya biaya pengurusan surat-surat.

c. Nikah yang terjadi karena ketidaksetujuan wali yang akhirnya calon pengantin melakukan nikah lari dan pada saat itu ada oknum-oknum yang memfasilitasi pelaksanaan pernikahan yang bersangkutan.

d. Karena masih kurangnya kesadaran hukum dan juga ketidak pahaman tentang perundang-undangan dan akhirnya mereka berpendapat bahwa nikah itu sudah cukup dengan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan yang sesuai dengan syariat islam.

Itulah diantara sebab-sebab yang membuat seseorang tidak mencatatkan pernikahannya dan menyebabkan banyak terjadinya pernikahan-pernikahan dibawah tangan, bahkan fenomena nikah sirri pun menjadi tren yang semakin diminati oleh kalangan tertentu mengingat mudahnya proses pelaksanaannya. Inilah yang menjadi penyebab utama banyaknya kasus nikah bawah tangan diwilayah hukum Pengadilan Agama Bukittinggi.

Dengan banyaknya terjadi nikah sirri atau nikah yang tidak tercatat tersebut di wilayah hukum Pengadilan Agama Bukittinggi dengan berbagai sebab dan alasan diatas, serta kebutuhan akan kepastian hukum terhadap pernikahan tersebut sangat urgen, seperti untuk:

1) Pembuatan Kartu Keluarga
2) Pengurusan pembuatan Akte Kelahiran
3) Persyaratan administrasi dalam pengurusan ibadah haji
4) Pengurusan pembuatan passport
5) Pengurusan kepensiunan
6) Persyaratan tunjangan istri
7) Mencari pekerjaan
8) Dan lain-lain[79]

Maka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ini, maka hakim harus mencarikan solusi dan jalan keluar untuk memnuhi kebutuhan masyarakat tersebut.

3. Tata Cara Pelaksanaan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Bukittinggi

Perkara itsbat nikah tergolong kepada perkara *volunter* dan *kontentius.* Dalam perkara *volunter*, pihak yang terlibat hanya satu yaitu pihak pemohon sendiri. Perkara *volunter* disebut juga dengan pemohonan sepihak atau permohonan yang tidak bersifat partai.

[79] Dra. Rusmawita, Panmud Hukum Pengadilan Agama Bukittinggi, Wawancara Pribadi, Bukittinggi, 24 Juli 2019

Dalam permohonan itsbat nikah, pemohon bisa saja memasukkan orang lain dalam permohonan, tetapi kedudukan orang itu bukan sebagai subjek yang berdiri sebagai pihak tergugat, mereka berada dalam gugatan sebagai objek pasif. Produk hakim dalam perkara volunter adalah berupa penetapan. Dalam perkara kontentius seseorang bisa saja menjadi pemohon untuk menjadi pemohon untuk perkara orang lain. Seperti dalam kasus seorang anak membutuhkan buku nikah ibunya untuk suatu keperluan, namun sang ibu telah meninggal. Lalu si anak dapat mengajukan permohonan itsbat nikah orang tuanya ke Pengadilan Agama dengan membawa bukti-bukti kematian berupa surat kematian dari wali nagari atau pihak yang berwenang mengeluarkannya dan kartu keluarga. Lalu setelah permohonan masuk maka hakim akan mulai memeriksa perkara tersebut dengan azas beracara cepat, biaya ringan. Pada kasus ini berarti perkara dapat diwakilkan kepada anak dengan syarat meminta persetujuan dari ahli waris yang lain. Dalam perkara kontentius ini produk hakim berupa putusan.[80]

Selain pelaksanaan sidang itsbat nikah yang terjadi dalam gedung pengadilan sebagaimana biasanya, perkara itsbat nikah juga dapat dilakukan diluar ruang sidang, hal ini dikenal dengan istilah sidang keliling. Menurut peraturan Mahkamah Agung

[80] Dra. Hj. Atmiyarti, hakim Pengadilan Agama Bukittinggi, Wawancara Pribadi, Bukittinggi, 26-07-2019

(PERMA) nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan yang mengatur tentang pemberian layanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu di pengadilan, Pasal 1 angka (5) menyatakan bahwa sidang diluar gedung pengadilan adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap, berkala dan sewaktu-waktu oleh pengadilan disuatu tempat yang ada diwilayah hukumnya tetapi diluar tempat kedudukan gedung pengadilan dalam bentuk sidang keliling atau sidang ditempat sidang tempat.

Dalam sidang keliling, perkara yang disidangkan biasanya merupakan perkara yang pembuktiannya mudah dan tidak mengandung sengketa. Hal ini disebabkan karena dalam sidang keliling ini wilayah atau tempat pelaksanaannya merupakan wilayah yang susah dijangkau. Oleh karena itu untuk mempercepat proses biasanya perkara yang disidangkan adalah perkara yang tidak mengandung sangketa sehingga proses penyelesaiannya juga cepat ditangani, salah satunya perkara itsbat nikah.

Proses pengajuan itsbat nikah ini pada sidang keliling, sama dengan tata cara pengajuan itsbat nikah didalam gedung pengadilan. Hanya saja dalam hal sidang keliling ini proses pengajuannya dilakukan secara kolektif oleh Pusat Bantuan Hukum (POSBAKUM) atau lembaga lembaga maupun orang-

orang yang mengerti atau peduli terhadap keadilan hukum yang berada dalam wilayah tersebut.[81]

Proses penyelesaian sidang itsbat nikah yang berlangsung didalam gedung pengadilan tidak jauh berbeda dengan sidang itsbat nikah diluar gedung pengadilan (sidang keliling). Jika pelaksanaan sidang itsbat nikah berada dalam gedung pengadilan agama, hakim yang menangani perkara itsbat ini terdiri dari dua orang hakim, yaitu hakim anggota dan hakim ketua yang berfungsi sebagai pemimpin jalannya pesidangan, sedangkan persidangan yang terjadi diluar gedung pengadilan karena perkara yang tergolong banyak dan keterbatasan para hakim, maka sidang itsbat diluar ruang pengadilan sering menggunakan hakim tunggal, hal ini berdasarkan Surat Edaran (SEMA) nomor 3 Tahun 2004.[82]

Di Pengadilan Agama, proses penerimaan perkara baik yang bersifat *volunter* atau *kontentius* diatur dalam beberapa meja. Yaitu Meja I, II, dan III. Meja disisni berarti kesatuan kelompok pelaksana teknis yang wajib dilalui oleh suatu perkara di Pengadilan Agama, mulai dari penerimaan perkara hingga perkara tersebut selesai diproses.

[81] Dra. Hj. Atmiyarti, Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi, Wawancara Pribadi, Bukittinggi, 26-07-2019

[82] Dra. Hj. Atmiyarti, Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi, Wawancara Pribadi, Bukittinggi, 26-07-2019

a. Meja I

1) Tugas pokok Meja I

a) Menerima surat gugatan, permohonan, perlawanan (*verzet*), pernyataan banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi.

b) Memberi penjelasan dan penafsiran panjar biaya perkara dan biaya eksekusi yang kemudian dituangkan dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar).

c) Membuat Surat Kuasa Untuk Membayar rangkap tiga dan menyerahkannya kepada calon penggugat atau pemohon.

d) Menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada calon penggugat atau pemohon.

e) Memberi penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan.

2) Tugas pokok kasir (bagian dari meja I)

a) Menerima pembayaran uang panjar perkara sebagaimana yang tersebut dalam SKUM.

b) Menerima pembayaran uang panjar biaya eksekusi, sebagaimana yang termuat dalam SKUM

c) Membukukan uang panjar biaya perkara atau eksekusi kedalam buku jurnal masing-masing perkara

d) Mengatur bekas perkara dalam map kertas perkara serta melengkapinya dengan instrument-instrumen yang diperlukan untuk memproses perkara tersebut.

e) Menyerahkan berkas perkara tersebut kepada Ketua Pengadilan Agama melalui panitera.

f) Melaksanakan register semua kegiatan perkara sesuai jenisnya masing-masing yakni 12 macam register.

g) Mencatat seluruh kegiatan dalam buku induk keuangan perkara.

h) Memberi nomor urut pada SKUM sesuai dengan nomor jurnal yang bersangkutan sebagai nomor perkara

i) Menandatangani SKUM, memberi cap dinas dan memberi tanda lunas pada SKUM

j) Menyerahkan hasil serta tindakan pertama SKUM kepada calon penggugat atau pemohon

k) Mengembalikan surat gugatan atau permohonan kepada calon penggugat atau pemohon

b. Meja II

1) Menerima surat gugatan atau permohonan, perlawanan, pernyataan banding kasasi dan peninjauan kembali serta permohonan eksekusi

2) Mencatat semua permohonan dalam register masing-masing yang tersedia untuk itu.

3) Memberikan nomor register pada surat gugatan atau permohonan sesuai dengan nomor SKUM yang dibuat oleh kasir, serta tanggal registernya dan memberi paraf sebagai tanda telah terdaftar dalam register yang bersangkutan.

4) Mengembalikan satu rangkap salinan surat gugatan atau permohonan yang telah dilegalisir tersebut kepada penggugat atau pemohon

5) Mengatur bekas perkara dalam map kertas perkara serta melengkapinya dengan instrument-instrumen yang diperlukan untuk memproses perkara tersebut.

6) Menyerahkan berkas perkara tersebut kepada Ketua Pengadilan Agama melalui panitera.

7) Melaksanakan register semua kegiatan perkara sesuai jenisnya masing-masing yakni 12 macam register.[83]

Setelah melewati meja II, Ketua atau Wakil Pengadilan Agama menunjuk majelis hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut. Untuk mendampingi majelis hakim di persidangan penitera juga menunjuk Panitera Penggangti. Dan selanjutnya majelis hakim yang bersangkuta menetapkan hari siding agar perkara tersebut dapat disidangkan

[83] Ahmad Mujahidi, Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syariah Di Indonesia, (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), 2008), H. 66

c. Meja III

1) Menerima berkas perkara dari majelis hakim yang telah diputus dan telah diminutasi

2) Menyusun dan menjahit berkas-berkas perkara sebagai Bandel A

3) Atas perintah majelis, melanjutkan perintah pemberitahuan isi putusan kepada pihak-pihak yang tidak hadir dalam siding pembacaan putusan

4) Membuat catatan pada surat putusan atau penetapan dan salinannya sesuai dengan perkembangan yang berkenaan dengan putusan atau penetapan tersebut

5) Menghitung dan menetapkan tanggal kekuatan hukum tetap sestiap putusan atau penetapan pengadilan, serta tanggal terjadinya perceraian

6) Mempersiapkan pembuatan akta cerai, dan memberitahukan kepada para pihak tentang telah terjadinya perceraian

7) Menyerahkan salinan penetapan atau putusan dan juga akta cerai kepada pihak-pihak yang bersangkutan atas permintaan orang tersebut

8) Mengirimkan salinan penetapan atau putusan kepada instansi terkait yang bertalian dengan putusan atau penetapan tersebut

9) Menyerahkan kembali berkas Bandel A yang dimintakan perlawanan (verzet) kepada Majelis Hakim yang mengadilinya

10) Menerima memori atau kontra memori banding, kasasi dan peninjauan kembali

11) Memerintahkan kepada jurusita atau jurusita pengganti untuk memberitahukan kepada para pihak tentang pernyataan banding, kasasi, peninjauan kembali, memori dan kontra memori, surat-surat lain dari para pihak, kepada pihak lawan dalam perkara yang bersangkutan

12) Menyusun dan menjahit berkas Bandel B untuk keperluan banding, kasasi dan peninjauan kembali

13) Mempersiapkan pengiriman berkas banding, kasasi dan peninjauan kembali

14) Memberitahukan kepada meja kedua segala hal yang perlu dicatat dalam register

15) Memberitahukan kepada kasir yang berhubungan dengan biaya perkara

16) Menyerahkan berkas perkara yang telah dijahit dan telah selesai kepada Panitera Muda Hukum untuk diarsipkan, dibuat data dan dilaporkan

Dalam pemeriksaan permohonan itsbat nikah, karena yang terlibat dalam permohonan hanya sepihak yaitu permohonan sendiri, proses pemeriksaan permohonan hanya secara sepihak *(ex-parte)*, sedangkan yang hadir dalam pemeriksaan persidangan hanya pemohon atau kuasanya.

Pada dasarnya, proses sepihak ini bersifat sederhana:

a. Hanya mendengar keterangan pemohon atau kuasanya sehubungan dengan permohonan

b. Memeriksa bukti surat atau saksi yang diajukan pemohon

c. Tidak ada tahap replik-duplik dan kesimpulan

Pada proses ini, hanya keterangan dan bukti-bukti pemohon yang diperiksa di pengadilan. Dalam pemeriksaan tidak ada bantahan dari pihak lain.[84]

Dalam pemeriksaan permohonan, pembuktian harus didasarkan pada alat bukti yang telah ditentukan Undang-Undang. Alat bukti yang digunakan tidak cukup hanya dengan alat bukti surat, karena tidak tertutup kemungkinan surat-surat tersebut bisa saja dipalsukan, namun kehadiran saksi juga sangat mendukung sebuah pembuktian. Di dalam perkara itsbat nikah, dibutuhkan saksi yang benar-benar mengetahui bahwa telah berlangsungnya peristiwa pernikahan pemohon seperti wali nikah, saksi atau orang-orang yang hadir menyaksikan pernikahan tersebut. Dengan dapat dibuktikannya rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi, juga tidak terdapat halangan pernikahan, maka permohonan itsbat nikahnya bisa dikabulkan.

4. Landasan Hukum Pengadilan Agama Bukittinggi Dalam Pelaksanaan Itsbat Nikah

Dalam menyidangkan perkara permohonan itsbat nikah, hakim memiliki pertimbangan. Para hakim harus berpedoman kepada Undang-undang dan KHI. Disamping itu, hakim juga

[84] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), cet. Ke-8, h. 38

diberikan kewenangan untuk berijtihad ketika ternyata ada suatu kasus belum ada aturannya di dalam Undang-undang dan KHI. Dalam persoalan itsbat nikah, terkadang ditemukan alasan di luar dari yang diatur dalam KHI Pasal 7 ayat 3 poin (a) hingga (e) seperti untuk pengurusan Akte Kelahiran, pembuatan passport dan lain-lain. Walaupun alasan ini tidak termasuk kedalam alasan pengajuan itsbat nikah yang tercantum di dalam KHI, bukan berarti permohonan itsbat nikah ini harus ditolak karena ada pertimbangan lainnya seperti menolak kemudharatan lebih baik dari pada memperoleh kemashlahatan.

Tidak semua pernikahan yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk di itsbatkan dan dikabulkan. Ada aturan-aturan serta syarat-syarat tertentu yang harus terpenuhi. Yaitu rukun dan syarat pernikahan harus sesuai dengan syariat dan aturan-aturan yang berlaku (Undang-undang). Jika pernikahan tersebut tidak terpenuhi rukun dan syarat serta ketentuan peraturan, maka pernikahan tersebut tidak dapat diitsbatkan, seperti adanya halangan perkawinan sebagaimana yang termuat di dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal (8) yang berbunyi: “Perkawinan dilarang antara dua orang”:

a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas

b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya

c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, ibu atau bapak tiri

d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi atau paman susuan

e. Berhungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari satu orang

f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.[85]

Dalam melaksanakan proses perkara itsbat nikah, para majelis hakim di Pengadilan Agama Bukittinggi, memiliki landasan hukum dalam melaksanakan itsbat nikah, yaitu:

1) Landasan Undang-undang / Peraturan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat (2) menyatakan: “tiap-tiap

[85] Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam

perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku", dan dilengkapi dengan penegasan dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 10 ayat (3) yang berbunyi: "dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing agama dan kepercayaan itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi". Kemudian Pasal 11 ayat (1) dinyatakan bahwa sesaat setelah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 peraturan pemerintahan ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 juga diatur tentang pejabat yang berwenang serta sanksi yang akan dikenakan bagi yang tidak mencatatkan perkawinannya baik dengan hukuman denda maupun kurungan.

Dari dua pernyataan diatas, dapat dipahami bahwa pernikahan mesti dicatatkan sesuai dengan aturan yang berlaku, yang memiliki makna hakekat bahwa perlindungan hukum terhadap sebuah peristiwa hukum mutlak dilakukan.

Dalam penjelasan Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Pokok-pokok Kewenangan Pengadilan Agama Pasal 49 ayat (2) poin (22) yang menyatakan bahwa absolut kompetensi Pengadilan Agama tentang perkawinan diantaranya: (22) pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan lain. Dengan adanya ketentuan diatas, maka itsbat nikah terhadap pernikahan yang terjadi sesudah Tahun 1974 dapat dilakukan dan tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku.

Bila dikaitkan dengan salah satu kaedah hukum yang berbunyi "peraturan hukum yang lebih tinggi akan melumpuhkan peraturan yang lebih rendah", tetapi tidak bertentangan walaupun Pengadilan Agama Bukittinggi berpegang dengan Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karena rujukan awal tetap pada pemahaman dari penjelasan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tersebut.

2) Landasan Fiqh

Dalam perohonan itsbat nikah, sacara gamblang dapat dibuktikan bahwa telah terajdi sebuah akad nikah

antara pemohon dengan pasangannya, baik itu suami atau isteri, yang apabila diamati dari keterangan para saksi yang dibawa pemohon dalam proses pembuktian, telah mencukupi syarat dan rukun yang dibutuhkan syara'. Terjadinya suatu perkawinan antara dua orang tersebut sebagai anggota masyarakat ditempatnya, menurut sifatnya pernikahan yang terjadi adalah sesuatu yang tidak dapat dibohongi. Sebab, sebuah perkawinan sekecil apapun acaranya akan mengundang perhatian dari masyarakat sekitar. Andai kata sebuah pernikahan dapat disembunyikan dari masyarakat disekitar, tidak sama halnya dengan akad nikah yang dilakukan dua orang saja tetapi juga melibatkan beberapa orang. Sekurang-kurangnya wali nikahnya yang hadir untuk menikahkan, serta dua orang saksi yang dapat dipercaya. Dengan hadirnya beberapa pihak ketiga seperti yang digambarkan tersebut, akad nikah tidak lagi menjadi suatu yang rahasia, dan akad nikah itu mudah ditemui dalam suatu komunitas.

Yang menjadi rukun dan pokok dalam suatu perkawinan di dalam fiqih adalah ridhanya laki-laki dan perempuan serta persetujuan mereka untuk mengikat hidup berkeluarga. Karena perasaan ridha dan setuju bersifat kejiwaan yang tidak dapat dilihat dengan mata

kepala, karena itu harus ada perlambang yang tegas untuk mewujudkan kemauan mengadakan ikatan suami istri. Perlambang itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang mengadakan akad.[86]

Pernyataan pertama sebagai menunjuk kemauan untuk membentuk hubungan suami istri disebut dengan *"ijab"*. Dan pernyataan kedua oleh pihak yang mengadakan akad berikutnya untuk menyatakan rasa ridha dan selanjutnya disebut "*qabul*". Mengenai ijab qabul ini para ulama fiqh sepakat memasukkannya kedalam rukun yang harus dipenuhi oleh para pihak yang hendak menikah. Sedangkan pencatatan nikah tidak termasuk rukun maupun syarat sah pernikahan.

Dalam ketentuan yang mengatur perkawinan umat Islam di Indonesia, disamping ada ketentuan dalam fiqh juga terdapat peraturan perundang-undangan yang mengharuskan pencatatan pernikahan sehingga suatu pernikahan akan memperoleh kutipan akta nikah secara resmi. Ketentuan yang mengatur tentang itsbat nikah ini seperti yang tercantum di dalam Kompilasi Hukum Islam

[86] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT. Al Ma'rif, 1980), H. 53

Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi: “dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbatnya ke Pengadilan Agama”, dan selanjutnya ayat (3) poin (a) hingga (e) mengatur tentang itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama. Kemudian ayat 4 berbunyi: “yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah adalah suami atau isteri, anak-anak merdeka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu”.

Adanya ketentuan yang membolehkan permohonan itsbat nikah seperti yang tercantum dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam itu, mensyaratkan bahwa secara substansial peraturan yang berlaku di Indonesia mengakui keabsahan yang belum tercatat,dan dengan alasan-alasan yang dicantumkan dalam rincian Pasal 7 ayat 3 KHI, nikah dapat dicatatkan dan diitsbatkan atau diakui secara administratif. Tetapi disisi lain, hal ini memberikan dampak negatif. Karena dengan adanya Pasal 7 tersebut, berarti telah memberi peluang bagi nikah-nikah yang tidak tercatat untuk menguntungkan para pihak yang melakukan pernikahan dibawah tangan atau tanpa melewati prosedur yang telah diatur Undang-Undang, dan pada waktu yang sama merupakan tanggung jawab badan yang berwenang

untuk merealisir terwujudnya peluang itu bagi yang berkeinginan melakukan peluang tersebut.

Setelah melakukan penelitian ke Pengadilan Agama Bukittinggi, penulis menemukan alasan pengajuan itsbat nikah yang sebagian besar tidak termasuk kedalam hal-hal yang diatur didalam Kompilasi Hukum Islam, seperti pembuatan pasport, pengurusan akta kelahiran, pembuatan kartu keluarga, dan lain-lain. Permohonan seperti ini tidak ditolak oleh Pengadilan Agama Bukittinggi karena ada pertimbangan lain.

5. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Atau Menolak Perkara Itsbat Nikah Yang Masuk Ke Pengadilan Agama Bukittinggi

Setiap perkara yang masuk ke pengadilan agama bukittinggi wajib diproses. Namun tidak semua perkara dapat di kabulkan. Dalam penetapan perkara itsbat nikah di Pengadilan agama Bukittinggi, penulis mengambil data tahun 2017 dari beberapa salinan putusan perkara itsbat nikah yang dikabulkan dan yang ditolak. Disini penulis akan menguraikan mengenai dasar hukum dan pertimbangan majelis hakim dalam menerima dan menolak sebuah perkara itsbat nikah yang masuk:

a. Perkara itsbat nikah yang diterima

Dalam hal dasar dan yang menjadi pertimbangan hakim secara umum adalah berhubungan dengan:

1) Masalah mengenai pengesahan nikah merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (5) undang-undang nomor 22 tahun 1946 *Jo*. Pasal 49 angka 22 penjelasan undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diganti dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 *Jo.* Pasal 7 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam[87]

2) Tidak adanya pihak-pihak yang mengajukan keberatan terhadap perkara itsbat nikah ini yang telah ditempelkan selama 14 hari di papan pengumuman Pengadilan Agama Bukittinggi, maka ketentuan penyelesaian permohonan pengesahan nikah sebagaimana yang termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI Buku II Edisi Revisi Thun 2010 telah terpenuhi.[88]

[87] Salinan Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2017/PA.Bkt., Penetapan Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Bkt., penetapan perkara nomor 0321/Pdt.G/2017/PA.Bkt.

[88] Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2017/PA.Bkt.

3) karena para pihak yang mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama adalah yang pernikahannya terjadi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dari itu dasar hukum dan pertimbangan yang diambil oleh hakim adalah pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh mereka tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.[89]

4) Dalam menguiatkan dalil-dalilnya, pemohon mengajukan bukti tertulis dan mendatangkan dua orang saksi. Mengenai alat bukti tersebut hakim mempertimbangkan berdasarkan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR, yang mana pada bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil berupa bukti pengajuan surat dan secara materil pun sudah relevan dengan permohonan para pihak dan pada bukti dengan dua orang saksi telah memenuhi persyaratan formil yaitu dengan telah hadir secara pribadi, telah memberikan keterangan dengan sumpah, serta telah emmenuhi persyaratan materil yaitu kesaksian dua orang saksi yang berkesesuaian. Juga dalam pasal 173 HIR yang menyatakan bahwa: "persangkaan saja yang tidak termasuk suatu peraturan perundang-undangan yang tertentu hanya saja diperhatikan

[89] penetapan nomor 0050/Pdt.P/2017/PA.Bkt.

oleh hakim sewaktu menjatuhkan putusan, jika persangkaan itu penting, seksama, tertentu, dan satu sama lain bertujuan".[90]

5) Hakim mempertimbangkan mengenai keabsahan seluruh pihak dengan mencocokkan dengan rukun dan syarat perkawinan dan dan undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 *jo*. Pasal 14 kompilasi Hukum Islam dan juga telah sesuai dengan pendapat Ahli Hukum Islam dalam kitab *"i'anatut thalibin* Juz III halaman 274:

ارکانه ای النکاح خمسة زوجة وزوج وولی وشاهدان وصیغة

Artinya: rukun nikah ada 5 (lima), yaitu adanya isteri, suami, wali, dua orang saksi dan sighat (ijab qabul)

6) Ketika pernikahan dilangsungkan para pihak tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada halangan perkawinan yang terjadi sebagaimana maksud pasal 8 dan 9 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 *jo.* 39,40,41,42 KHI.[91]

[90] Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2017/PA.Bkt.

[91] Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2017/PA.Bkt.

7) pencatatan perkawinan merupakan suatu keharusan menurut Undang-undang seperti yang sudah diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 *jo*. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 *jo*. Pasal 8 yata (2) pasal 34 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Pasal 102 huruf (b) Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan. Dengan dikabulkannya permohonan itsbat nikah tersebut, kemudian para pihak wajib mencatatkan pernikahnnya tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.[92]

b. Perkara Itsbat Nikah Yang Ditolak

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu mengenai dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan itsbat nikah di pengadilan, pada poin pertama sampai poin ke enam adalah sama halnya dengan pertimbangan hakim dengan menolak permohonan tersebut. Hanya saja dalam permohonan yang ditolak oleh hakim, di dalamnya terdapat beberapa penyimpangan atau penyeludupan hukum terkhusus dalam rukun serta syarat pernikahan.

[92] Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2017/PA.Bkt

Adapun rukun dan syarat dari pernikahan sebagaimana terdapat dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu terdiri dari adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul.

1) Tentang calon suami atau calon istri dalam permohonan yang ditolak, rata-rata dapat ditemukan buktinya berdasarkan fakta persidangan bahwasanya calon suami ataupun calon istri sudah pernah menikah sebelumnya dengan orang lain dan telah bercerai. Namun, sebelum akta cerai tersebut dikeluarkan oleh pengadilan mereka telah menikah kembali dengan orang lain untuk kedua kalinya.

2) Dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) HIR jo SEMA Nomor 4 Tahun 1996, bahwa ada berbagai cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, diantaranya adalah:

 a) Gugatan tidak memiliki dasar hukum

 b) Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*

 c) Gugatan mengandung cacat atau abscuur libel

d) Gugatan melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolute atau relatif dan sebagainya, dan berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan keterangan para pihak, maka dengan demikian permohonan itsbat nikah para pihak oleh majelis hakim dinyatakan tidak memiliki dasar hukum dan mengandung cacat atau *abscuur libel*, sehingga permohonan tersebut oleh majelis dinyatakan tidak dapat diterima.[93]

6. Pandangan Hakim Terkait Penerapan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam

Dalam prakteknya, perkara itsbat nikah bukanlah perkara yang mudah, namun merupakan perkara yang sulit dibanding perkara-perkara lainnya. Dibutuhkan ketelitian serta kehati-hatian dalam memproses perkara ini. Seperti pemerikasaan para pemohon, dokumen, saksi-saksi, dan kelengkapan perkara lainnya. Sebab itsbat nikah inilah penetapan sesuatu yang belum atau tidak jelas kedudukannya menjadi sesuatu kepastian yang memiliki kekuatan hukum.

[93] Salinan Penetapan Nomor 0082/Pdt.P/2017/PA.Bkt.

Dilihat dari kelima poin dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (3), rata-rata perkara itsbat yang masuk adalah perkara yang berhubungan dengan nikah yang tidak di catatkan (nikah sirri). Disini terdapat penjabarannya dalam poin 1 pasal 7 ayat (3) "adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perkawinan, dan poin ke 5 pasal 7 ayat (3) kompilasi Hukum islam yaitu "perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai larangan perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974. Untuk poin 1, permohonan itsbat nikah dapat diajukan bagi orang yang akan melangsungkan perceraian. Hal ini dikarenakan pengadilan agama tidak bisa memproses perkara yang diajukan apabila perkawinan yang telah dilakukan sebelumnya tidak memiliki legalisasi hukum atau tidak memiliki akta nikah. Sebagaimana fungsi dari akta nikah itu sendiri adalah suatu alat bukti utama untuk dapat melihat apakah perkawinan orang-orang yang akan bercerai itu benar-benar ada dan sah. Kemudian untuk poin 5, perkawinan yang dapat diitsbatkan itu adalah perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum islam dan undang-undang perkawinan di Indonesia. Artinya seluruh pernikahan yang tidak ada larangan menurut agama dan perundang-undangan yang berlaku dapat diitsbatkan. Poin 5 dari pasal 7 KHI ayat (3).[94]

[94] Dra. Hj. Atmiyarti, Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi, Wawancara Pribadi,

Meskipun pernikahan yang tidak tercatat atau nikah sirri merupakan perkara yang dominan masuk kedalam Pengadilan Agama Bukittinggi, sepanjang pernikahan yang dilakukan itu telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang telah diatur oleh hukum Islam, maka perkara itsbat nikah itu akan dikabulkan oleh majelis hakim, sekalipun pernikahannya itu (nikah sirri) dilakukan setelah lahirnya Undang-undang no. 1 tahun 1974, dengan mempertimbangkan kemaslahatan umat, dalam hal ini bukan berarti hakim melanggar undang-undang itu sendiri. Pengadilan atau hakim tidak boleh menolak perkara, semua perkara yang masuk harus diproses sesuai peraturan yang berlaku. Dalam prakteknya, hakim dalam menyelesaikan dan memutuskan perkara yang diajukan, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup *(living law)* dalam masyarakat, sehingga putusannya itu seauai dengan azas keadlilan, banyak sekali kaedah yang digunakan, diantaranya *"al 'adatu al muhakamah*".[95]

Di samping kaedah hukum diatas, maka kehadiran Kompilasi Hukum Islam juga merupakan angin segar bagi hakim dalam menyelesaikan perkara, termasuk perkara itsbat nikah ini.

Bukittinggi, 26-07-2019

[95] Dra. Hj. Atmiyarti, Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi, Wawancara Pribadi, Bukittinggi, 26-07-2019

Kerena Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai hukum terapan di Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam ini jugalah yang mengakomodir hukum Islam sebagai integral dari hukum nasional. Kompilasi hukum islam merupakan *living law* ditengah masyarakat muslim, karena didalam praktek sehari-hari beberapa bagian hukum keperdataan islam seperti: perkawinan, kewarisan, waqaf telah berlaku dan diamalkan sejak dahulu oleh masyarakat muslim indonesia

C. Implikasi Sosial Terhadap Pasal 7 ayat 3 KHI

Setiap rumah tangga yang dibangun dari pernikahan yang legal dan menurut ketentuan hukum, idealnya dibina berdasarkan norma dasar yaitu ikatan lahir batin yang dikenal dengan istilah sakinah, mawaddah dan rahmah. Itulah sebabnya undang-undang perkawinan nasional indonesia mendefenisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa.

Suatu perbuatan yang disebut “nikah” bisa dikatakan perbuatan hukum apabila dilakukan menurut ketentuan yang hukum berlaku. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tatacara perkawinan diatur dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan PP nomor 9 tahun 1975. Dengan mengikuti ketentuan Undang-undang diatas, maka sebuah pernikahan akan memperoleh sebuah kekuatan hukum sekalipun

pernikahan yang dilakukan tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut syariah. Maksud dari mendapat pengakuan hukum disini adalah pelaku nikah akan memperoleh akta nikah sebagai bukti bahwa mereka adalah pasangan suami istri. Akta nikah merupakan bukti autentik suatu perkawinan dinyatakan legal dan sah menurut hukum. Dengan adanya akta nikah yang dimiliki oleh seseorang yang telah menikah, maka banyak sekali manfaat yang akan dia peroleh disepanjang pernikahannya.

Namun pada prakteknya, masih ditemukan juga perkawinan-perkawinan yang tidak dicatatkan kemudian diitsbatkan ke Pengadilan Agama dengan berbagai alasan yang melatar belakanginya. Majelis hakim pun menyadari bahwa ada dampak yang kurang baik manakala perkara itsbat nikah ini selalu dikabulkan. Masyarakat cendrung menggampangkan dan menyepelekan betapa pentingnya pencatatan pernikahan ini. Padahal sekarang, proses administrasi di Kantor Urusan Agama sudah sangat dimudahkan bahkan tidak dipungut biaya administrasi. Namun justru masih banyak juga yang tidak mencatatkan perkawinannya. Salah satu penyebab yang menjadi alasan adalah pernikahan yang tidak memperoleh izin dari berbagai pihak, seperti izin dari istri pertama bagi seorang laki-laki yang ingin berpoligami, ataupun bagi mereka yang tidak memperoleh izin dari orang tua untuk melangsungkan pernikahan. Bahkan untuk kasus yang lebih parah menurut penuturan hakim yang pernah memproses perkara itsbat nikah, ada oknum yang sebelumnya telah melanggar rukun

dan halangan perkawinan mengitsbatkan nikahnya dengan melampirkan keterangan data-data palsu. Namun karena ketelitian serta kehati-hatian. Dalam tahap pembuktian, baik bukti surat-surat maupun bukti saksi harus diperiksa sedemikian rupa. Bahkan untuk saksi yang menghadiri pernikahannya, wali nikahnya serta pihak keluarga dihadirkan dalam sidang untuk dimintai keterangan. Namun hal tersebut akhirnya diketahui dan permohonannya pun ditolak.

Menurut Masrum M. Noor, mencatat bahwa implikasi hukum dan dampak sosial dari perkawinan yang tidak dicatatkan pada instansi pemerintah yang berwenang yakni Pegawai Pencatat Nikah (PPN), diantaranya:

1. Dipandang oleh masyarakat sekitarnya sebagai kumpul kebo atau istri simpanan
2. Secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak sah, sehingga anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut juga dianggap tidak sah
3. Istri tidak berhak mendapatkan nafkah
4. Istri dan anak-anak yang dilahirkan tidak mendapat warisan dari suaminya dan begitu pula sebaliknya
5. Antara suami dan istri tidak berhak atas harta gono-gini

6. Anak-anak hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya
7. Secara psikologis hubungan anak dengan bapaknya lemah dan tidak kuat
8. Stasus anak-anak dapat disangkal sebagai anak bapaknya dan ibunya. Anak-anak tidak berhak mendapatkan biaya hidup dan biaya pendidikan dari ayahnya
9. Anak-anaknya yang perempuan tidak memiliki wali nasab dalam pernikahannya, wali yang berhak menikahkan adalah wali hakim (Kepala KUA setempat)
10. Ayah tidak mempunyai hubungan hukum dengan anak-anak perempuannya, sehingga bukan muhrim dan dapat dimungkinkan menikah dengan anak biologisnya sendiri apabila istrinya telah meninggal atau berpisah
11. Suami terbebas dari tanggung jawab sebagai suami
12. Istri tidak mendapatkan perlindungan hukum dalam persoalan rumah tangganya
13. Istri dan anak-anaknya menemui kesulitan untuk memperoleh dokumen keimigrasian

Memang terasa kaku akibat hukum dari tidak dicatatkannya suatu perkawinan, dengan mengutip asas hukum umum *"lex dura sed tamen scripta"* yang berarti bahwa undang-undang itu kejam, tetapi memanglah demikianlah bunyinya. Sudikno Mertokusumo, menyatakan bahwa apapun yang terjadi, peraturan harus ditaati dan diterapkan.[96] Maksudnya adalah pencatatan perkawinan itu merupakan keniscayaan yang tidak memberi peluang sedikitpun terhadap perkawinan dibawah tangan.

Majelis hakim dalam hal ini juga menyadari dampak yang terjadi di masyarakat ketika banyaknya perkara itsbat nikah khususnya setelah berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang masuk ke meja pengadilan. Jika tidak diitsbatkan sebuah perkara perkawinan yang tidak memiliki akta nikah, maka masyarakat akan menemui kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi dikemudian hari. Banyak kemudharatan yang terjadi jikalau hakim tidak menetapkan perkawinan tersebut. Disisi lain, hakim sebagai penegak keadilan, juga memandang miris terhadap kesadaran masyarakat yang terlalu acuh akan pentingnya sebuah aturan hukum yang mengatur disetiap lini kehidupan, padahal aturan itu dibuat untuk kemaslahatan masyarakat itu sendiri.

Untuk menjawab permasalahan diatas tentang dampak sosial yang ditimbulkan dari pengesahan perkawinan setelah berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974, maka setelah penulis analisa, ada beberapa

[96] Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 1993) h. 3

solusi yang bisa dijadikan referensi bagi praktisi hukum secara umum dan penulis khususnya dalam hal menyikapi persoalan itsbat nikah tersebut, diantaranya:

a) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan bisa bekerja sama dengan pihak Kantor Urusan Agama, Pengadilan Agama, Kementerian Agama, agar bisa memberikan penyuluhan dan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat akan pentingnya sebuah pencatatan perkawinan.

b) Memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui kajian-kajian atau majelis ilmu tentang perlunya mematuhi aturan-aturan yang dibuat untuk kemaslahatan, disini yang dilibatkan adalah pemuka agama

c) Menanamkan rasa patuh dan peduli terhadap aturan dan disiplin melalui pendidikan formal di sekolah-sekolah.

d) Peran serta orang tua dan keluarga dalam memberikan contoh dan pengajaran yang baik dan benar terhadap anggota keluarga terutama tentang pemahaman nilai-nilai agama

e) Peran serta niniak mamak dalam kehidupan bersuku dilingkungan rumah anak kemenakannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pernikahan yang tidak tercatat atau nikah sirri merupakan perkara yang dominan masuk kedalam pengadilan agama Bukittinggi, sepanjang pernikahan yang dilakukan itu telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang telah diatur oleh hukum Islam, maka perkara itsbat nikah itu akan dikabulkan oleh majelis hakim, Azasnya pengadilan atau hakim tidak boleh menolak perkara, semua perkara yang masuk harus diproses sesuai peraturan yang berlaku. Dalam prakteknya, hakim dalam menyelesaikan dan memutuskan perkara yang diajukan, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup *(living law)* dalam masyarakat, sehingga putusannya itu sesuai dengan azas keadlilan, yaitu "*al 'adatu al muhakamah".*

2. Banyak sekali dampak yang terjadi di masyarakat ketika banyaknya perkara itsbat nikah khususnya setelah berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang masuk ke meja pengadilan. Jika tidak diitsbatkan sebuah perkara perkawinan yang tidak memiliki akta

nikah, maka masyarakat akan menemui kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi dikemudian hari. Banyak kemudharatan yang terjadi jikalau hakim tidak menetapkan perkawinan tersebut. Disisi lain kesadaran masyarakat yang terlalu acuh akan pentingnya sebuah aturan hukum yang mengatur disetiap lini kehidupan yang berakibat buruk terhadap masyarakat itu sendiri sekiranya tidak mereka patuhi.

B. Saran

1. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan bisa bekerja sama dengan pihak Kantor Urusan Agama, Pengadilan Agama, Kementerian Agama, agar bisa memberikan penyuluhan dan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat akan pentingnya sebuah pencatatan perkawinan.

2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui kajian-kajian atau majelis ilmu tentang perlunya mematuhi aturan-aturan yang dibuat untuk kemaslahatan, disini yang dilibatkan adalah pemuka agama

3. Menanamkan rasa patuh dan peduli terhadap aturan dan disiplin melalui pendidikan formal di sekolah-sekolah.

4. Peran serta orang tua dan keluarga dalam memberikan contoh dan pengajaran yang baik dan benar terhadap anggota keluarga terutama tentang pemahaman nilai-nilai agama

5. Peran serta niniak mamak dalam kehidupan bersuku dilingkungan rumah anak kemenakannya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Presindo, 1992.

Anas, Malik Bin, *Al-Muwatta IV*, Emirat: Muassah Zayid Bin Sultan, 2004

Anhari, Masykur, *Ushul Fiqh*, Surabaya: Diantama, 2008

Arifin, Miftahul dan A. Faisal Haq, *Ushul Fiqh: Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, Surabaya: Citra Media, 1997

Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Aripin, Jaenal, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Ash Shatibi, Ibrahim Bin Musa, *Almuwafaqat, juz II*, Kairo: Dar El Hadist, 2006.

Atmiyarti, *Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi*, Wawancara Pribadi, Bukittinggi, 26-07-2019

Bisri, Cik Hasan, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: logos Wacana Ilmu, 1999

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka: 1989

Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Efendi Satria, *Ushul Fiqih*, Jakarta: kencana: 2005

Harahap, M. Yahya, *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: mempositifkan Abstaksi Hukum Isalam*, Jakarta: logos wacana Ilmu, tt

Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, cet. Ke-8.* Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Hasan, Sofyan, *Hukum Islam*, Malang: Setara Press, 2018.

HS, Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

http://pa-bukittinggi.go.id/en/tentang-kami/profil-pa-bukittinggi, diakses tanggal 24-07-2019, pukul 23.40

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c16361/pernikahan-yang-ditetapkan-oleh-pengadilan-(penganut-kepercayaan) di akses tanggal 17 maret 2019, pukul 14.06

JaenaL Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 346

Jalal, Jalaluddin Abdurrahman, *Almasalih Al Mursalah Wa Makanatuha Fi At Tasyri',* Kairo: Al Saa'dah, 1983

Jamaluddin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Sulawesi: Unimal Press, 2016.

Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2009.

Koto, Alaiddin, *Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqih*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006

Manzhur, Ibn, *Lisan Al Arab, Jild V,* Kairo: Dar El Hadith: 2003.

Mertokusumo, Sudikno, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum* , Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 1993

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1996.

Mubarok, Jaih, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2001

Mujahidi, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syariah Di Indonesia,* Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), 2008

Muthiah, Aulia, *Hukum Islam "Dinamika Seputar Hukum Keluarga",* Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017, cet. I

Nasruddin, Enas, *Ikhwal Isbat Nikah Nikah, Artikel Dalam Mimbar Hukum. No.33*, Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinbapera, 1997.

Nur, Djaman, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV. Toha Putra, 1993.

Ramulyo, Mhd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Rasyid, Raihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: CV. Rajawali, 1991.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013.

Rofiq, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.

Sabiq , Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Bandung: PT. Al Ma'rif, 1980

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: UI, 1986.

Sulistiani, Siska Lis, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Suma, Muhammad Amin, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan,* Jakarta: Kencana, 2006.

Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka, cet. Ke.3, 1990.

Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Tjitrosudibyo, Subekti, R., *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Undang-Undang Perkawinan, Semarang: Beringin Jaya, tt

Zaidah, Yusna, E-journal syariah, vol. XIII, No.2, April 2019, *Itsbat Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya Dengan Kewenangan Peradilan Agama,* Banjarmasin: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin